

EDISI
3

MARET 2016
I S S N
1858 - 423



**BOOKLET
PERBANKAN
INDONESIA
2016**

halaman ini sengaja dikosongkan

BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2016



DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN

Otoritas Jasa Keuangan



Menara Radius Prawiro
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350



konsumen@ojk.go.id



(021) 1500 655 / Fax: (021) 3866032



www.ojk.go.id

halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR

Booklet Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2016 ini merupakan media publikasi yang menyajikan informasi singkat mengenai perbankan Indonesia. Dari *booklet* ini, diharapkan pembaca akan memperoleh informasi singkat mengenai arah kebijakan perbankan tahun 2016 dan peraturan di bidang perbankan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode tahun 2015.

Informasi yang disajikan dalam *booklet* ini antara lain mengenai tugas dan wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, informasi kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas OJK dan Bank Indonesia (BI), serta arah kebijakan OJK maupun ketentuan-ketentuan baru antara lain: (a) penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; (b) penerapan manajemen resiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan; (c) layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); (d) Bank Perkreditan Rakyat; (e) kewajiban penyediaan modal minimum perbankan syariah dan (f) kualitas aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan sebelumnya (BI) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. BPI dapat diunduh melalui *website* OJK (www.ojk.go.id) dan *website* BI (www.bi.go.id).

Dengan keterbatasan informasi yang tersedia dalam BPI ini, kami tetap berharap agar informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2016
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I OTORITAS JASA KEUANGAN	1
A. Visi dan Misi OJK	3
B. Tujuan OJK	3
C. Nilai - Nilai Strategis OJK	3
D. Fungsi dan Tugas OJK	4
E. Organisasi OJK	4
F. Mekanisme Koordinasi BI & OJK	5
II PERBANKAN	11
A. Definisi	13
B. Kegiatan Usaha Bank	13
C. Larangan Kegiatan Usaha Bank	19
III PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK	23
A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank	25
B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank	25
C. Sistem Pengawasan Bank	26
D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank	28
E. Investigasi Perbankan	33
F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen	35
IV PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN	43
A. Perkembangan Perbankan Tahun 2016	45
B. Pengembangan Perbankan Jangka Menengah	47
C. <i>Basel Frame Work</i>	55
D. Bank Pembangunan Daerah sebagai <i>Regional Champion</i>	59
E. Pengembangan Perbankan Syariah	64
F. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat	73
G. Pengawasan Terintegrasi	77
V KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERBANKAN	81
A. Ketentuan OJK Tahun 2015	83
A.1. Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat	83
A.2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat	86
A.3. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	87

A.4. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	90
A.5. Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum	91
A.6. Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	92
A.7. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat	94
A.8. Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	96
A.9. Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	97
A.10. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	100
A.11. Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)	100
A.12. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum	101
A.13. Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	102
A.14. Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank	103
A.15. Penetapan <i>Systemically Important Bank</i> dan <i>Capital Surcharge</i>	106
B. Ketentuan BI yang masih berlaku	107
B.1. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank	107
1. Pendirian Bank	107
2. Kepemilikan Bank	109
3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia	110
4. Kepemilikan Saham Bank Umum	111
5. Kepengurusan Bank	114
6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	126
7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat	127
8. Uji Kemampuan dan Kepatutan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	129
9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank	130
10. Pembukaan Kantor Bank	131
11. Perubahan Nama dan Logo Bank	135
12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	135

13. Penutupan Kantor Cabang Bank	136
14. Penutupan Unit Usaha Syariah	136
15. Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	137
16. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	137
17. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus	141
18. Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus	143
19. Likuidasi Bank	144
20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	144
B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank	145
1. Pedagang Valuta Asing bagi Bank	145
2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah	146
3. Transaksi Derivatif	146
4. <i>Commercial Paper</i>	147
5. Simpanan	147
6. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi (Laku Pandai)	149
7. Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	152
8. Ketentuan Produk Bank Syariah dan UUS	153
9. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah	153
10. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan UUS	154
B.3. Ketentuan Kehati-hatian	155
1. Modal Inti Bank Umum	155
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	155
3. Posisi Devisa Neto	159
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit	160
5. Kualitas Aset	163
6. Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	165
7. Kualitas Aset BPRS	167
8. Penyisihan Penghapusan Aset	168
9. Restrukturisasi Kredit	174
10. Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS	175
11. Restrukturisasi Pembiayaan bagi BPRS	176
12. Giro Wajib Minimum	176
13. Transparansi Kondisi Keuangan Bank	178
14. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	180

15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	180
16. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	182
17. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum	182
18. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	183
19. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	184
20. Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum	186
21. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	187
22. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BU, BUS dan UUS Berdasarkan Modal Inti	188
B.4. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	193
B.5. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i>	201
1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan	201
2. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	201
3. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum	202
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	203
5. Rencana Bisnis Bank	203
6. Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	206
7. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum	206
8. Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	207
9. Penerapan Manajemen Risiko pada <i>Internet Banking</i>	208
10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	208
11. Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Bank yang Berkaitan dengan Reksadana	209
12. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	209
13. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	210
14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	211
15. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	213
16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	214

17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah	215
B.6. Ketentuan Konglomerasi Keuangan	216
1. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	216
2. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	219
B.7. Ketentuan Fasilitas Pembiayaan/Pendanaan kepada Bank	222
1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BU	222
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR	222
3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BUS	223
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BPRS	224
5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi BU	224
6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi BU Berdasarkan Prinsip Syariah	225
7. Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi BU	225
B.8. Ketentuan Terkait UMKM	226
1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum Konvensional/Bank Umum Syariah dalam rangka Pengembangan UMKM.	226
2. Rencana Bisnis	227
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit	227
4. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	228
5. Penilaian Kualitas Aktiva	228
B.9. Laporan-Laporan Bank	228
1. <i>Deposit Facility</i>	228
2. Fasilitas Simpanan BI Syariah Dalam Rupiah	228
3. Pinjaman Luar Negeri Bank	229
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	229
5. Lembaga Sertifikasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	230
6. Sistem Kliring Nasional	230
7. <i>Real Time Gross Settlement (RTGS)</i>	231
8. <i>Scripless Securities Settlement System</i>	231
9. Sertifikat Bank Indonesia	231
10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia	231
11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah	232
12. Surat Berharga Negara	232
13. Rahasia Bank	232
14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	233
15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	234

16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum Konvensional	234
17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS	235
18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	236
19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	236
20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI	237
B.10. Laporan-Laporan Bank	238
1. Laporan Berkala	238
2. Laporan Lainnya	241
VI. DAFTAR KETENTUAN	243
A. Daftar Ketentuan	245
B.1. Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank	246
B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha dalam Beberapa Produk Bank	250
B.3. Ketentuan Kehati-hatian	252
B.4. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	257
B.5. Ketentuan <i>Self Regulatory Banking</i> (SRB)	258
B.6. Pengawas Terintegrasi	261
B.7. Ketentuan Pembiayaan	261
B.8. Ketentuan Terkait UMKM	262
B.9. Ketentuan Lainnya	263
B.10. Laporan-laporan Bank	266
VII. LAIN LAIN	269
A. Istilah Populer Perbankan	271
B. Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010	272
C. Jenis- Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	276

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi OJK	8
Gambar 3.1	: Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	27
Gambar 3.2	: Kerangka <i>Dual System</i> SID OJK	31
Gambar 3.3	: <i>Roadmap</i> Penghimpunan dana SID-OJK	32
Gambar 3.4	: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat	37
Gambar 3.5	: Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen	40
Gambar 4.1	: <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan 2015-2019	52
Gambar 4.2	: Implementasi Kerangka Basel II	56
Gambar 4.3	: Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia	57
Gambar 4.4	: Kerangka Holistik Program Transformasi	61
Gambar 4.5	: Tahapan Implementasi Transformasi BPD	62
Gambar 4.6	: Cakupan Pengawasan Terintegrasi	79
Gambar 4.7	: Siklus Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan	79
Gambar 5.1	: Indikator Dilakukannya <i>FIT & PROPER TEST (EXSITING)</i>	128
Gambar 5.2	: Karakteristik Tabungan BSA	150
Gambar 5.3	: Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai	152
Gambar 5.4	: Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)	188
Gambar 5.5	: Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien	190

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko	27
Tabel 5.1	: Tata cara penyampaian dan pengumuman Laporan Publikasi	89
Tabel 5.2	: Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito	90
Tabel 5.3	: Objek dan Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan	128
Tabel 5.4	: Penetapan Status Pengawasan Bank	137
Tabel 5.5	: Karakteristik Tabungan BSA	152
Tabel 5.6	: Kualitas Aset BUS-UUS	166
Tabel 5.7	: Kualitas Aktiva BPRS	168
Tabel 5.8	: Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank	189
Tabel 5.9	: Kategori Peringkat Komposit BU	194
Tabel 5.10	: Peringkat TKS BUS-UUS	196
Tabel 5.11	: Peringkat TKS BPRS	199
Tabel 5.12	: Bobot Faktor CAMEL	200
Tabel 5.13	: Peringkat Komposit BPRS	201
Tabel 5.14	: Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti	213
Tabel 5.15	: Laporan-laporan Bank	238
Tabel 6.1	: Daftar Ketentuan	245
Tabel 7.1	: Istilah Populer Perbankan	285
Tabel 7.2	: Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	287
Tabel 7.3	: Jenis-jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	290



OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB 1

OTORITAS JASA KEUANGAN



halaman ini sengaja dikosongkan

I. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

A. Visi dan Misi OJK

Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

B. Tujuan OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

C. Nilai-Nilai Strategis OJK

1. Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
5. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

D. Fungsi dan Tugas OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

E. Organisasi OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner beranggotakan 9 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden serta bersifat kolektif dan kolegial, dengan susunan sebagai berikut:

1. Seorang Ketua merangkap anggota;
2. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Seorang anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
9. Seorang anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

F. Mekanisme Koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Guna memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BI dan OJK dan telah dibentuk beberapa hal sebagai acuan koordinasi yaitu Keputusan Bersama BI dan OJK, Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM), Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK (Juklak Mekor), dan Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP).

1. Keputusan Bersama BI dan OJK

Koordinasi BI-OJK secara khusus telah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 39, yaitu terkait koordinasi antara BI dan OJK dalam membuat peraturan pengawasan perbankan.

Sebagai pelaksanaan UU tersebut, telah disepakati Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK dalam bentuk Keputusan Bersama BI dan OJK Nomor 15/1/KEP. GBI/2013 dan Nomor PRJ-11/D.01/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Dalam Keputusan Bersama tersebut, pelaksanaan koordinasi didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Bersifat kolaboratif;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
- c. Menghindari duplikasi;
- d. Melengkapi pengaturan sektor keuangan; dan
- e. Memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK;


Adapun ruang lingkup Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Bersama BI dan OJK tanggal 18 Oktober 2013 meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
- b. Pertukaran informasi LJK serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
- c. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki atau digunakan BI dan OJK; dan

- d. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.
2. Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial
FKMM adalah forum yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang BI dan OJK. Forum ini membahas isu-isu koordinasi BI dan OJK yang bersifat prinsipil dan strategis yang memerlukan kesepakatan dan tindak lanjut bersama dari kedua lembaga atau oleh salah satu lembaga sesuai kewenangan masing-masing. Kebijakan prinsipil dan strategis (*strategic policy*) adalah kebijakan lembaga, baik dalam bentuk pernyataan kebijakan (*policy statement*) maupun dalam bentuk pengaturan atau penetapan, yang menyangkut pelaksanaan tugas lembaga dan mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar lembaga.
3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi BI dan OJK
Juklak Mekor mencakup 8 (delapan) area yaitu:
 - a. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Hasil Pengawasan LJK dan *Macro-Surveillance*;
 - b. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Bank;
 - c. Koordinasi dan Kerjasama dibidang Sistem Pembayaran;
 - d. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian dan/atau Penelitian Bersama;
 - e. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka *Stance* Indonesia atas isu-isu Fora Internasional;
 - f. Koordinasi dan Kerjasama serta Pertukaran Informasi Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat,
 - g. Koordinasi Dalam Pengelolaan Rekening OJK di BI; dan
 - h. Koordinasi Kantor Perwakilan Dalam Negeri BI dengan Kantor Regional/Kantor OJK.
4. Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan
 - a. Dalam rangka mendukung peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK, maka dibentuk FKPISP sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi dan komunikasi

- dalam melaksanakan pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan.
- b. Untuk mendukung kerja sama dan koordinasi BI dan OJK, disepakati:
 - 1) Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran data/informasi LJK oleh BI dan OJK;
 - 2) Petunjuk Pelaksanaan Hak Akses Aplikasi Pelaporan dan Aplikasi Olahan BI dan OJK;
 - 3) Alur Koordinasi Dalam Perubahan dan Pengembangan Sistem Pelaporan.
 - c. Mekanisme pertukaran data/informasi antara BI dan OJK dilakukan melalui:
 - 1) Metode pertukaran informasi melalui sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.
 - 2) BI dan OJK menyediakan/menempatkan data/informasi pada *repository* sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Pengembangan *repository* sarana pertukaran informasi secara terintegrasi didukung oleh infrastruktur yang dibangun oleh masing-masing lembaga dan saling terhubung satu sama lain.
 - 3) Metode pertukaran data dan/atau informasi melalui akses langsung ke aplikasi.
 - 4) BI/OJK mempunyai hak akses langsung ke beberapa aplikasi pelaporan dan aplikasi olahan OJK/BI yang dipergunakan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaannya.
 - 5) Metode pertukaran data dan/atau informasi melalui sarana lainnya.
 - 6) Pertukaran data dan/atau informasi tersebut dapat dilakukan antara lain melalui *e-mail*, CD, *hard disk*, *host to host*, atau media lainnya.

Gambar 1.1: Struktur Organisasi OJK



halaman ini sengaja dikosongkan



BANK

BAB 2

PERBANKAN



halaman ini sengaja dikosongkan

II. PERBANKAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Bank Konvensional (BK) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
3. Bank Syariah (BS) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Kegiatan Usaha Bank

1. Kegiatan Usaha BU
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,

- sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
 - c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan

- kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - o) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - p) Melakukan kegiatan Penanaman Modal Sementara (PMS) untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - q) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - r) Melakukan kegiatan usaha bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan/*Trust*.
2. Kegiatan Usaha BUS dan UUS
- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad

- lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah*;
 - j) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI;
 - k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

- q) Melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyesuaian;
 - r) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - s) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - t) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - u) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Kegiatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh BUS
- a) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti *akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah*;
 - b) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 - d) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - f) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.

4. Kegiatan Usaha BPR
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b) Memberikan kredit; dan
 - c) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
5. Kegiatan Usaha BPRS
 - a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *IMBT*; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
 - c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah

- melalui rekening BPRS yang ada di BU, BUS dan UUS; dan
- e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.
6. Kegiatan Pendukung Usaha
- Kegiatan Pendukung usaha adalah kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Kegiatan pendukung usaha tersebut antara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM), manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, akunting dan keuangan, Teknologi Informasi (TI), logistik dan pengamanan.

C. Larangan Kegiatan Usaha Bank

- 1. Larangan Kegiatan Usaha BU
 - a) Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf o dan p pada penjelasan kegiatan usaha BU;
 - b) Melakukan usaha perasuransian;
 - c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
- 2. Larangan Kegiatan Usaha BUS dan UUS
 - a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b) Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c) Melakukan penyertaan modal, kecuali :
 - 1) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk BUS);
 - 2) Melakukan kegiatan PMS untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (khusus untuk UUS);
 - d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

3. Larangan Kegiatan Usaha BPR
 - a) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) dengan izin OJK;
 - c) Melakukan penyertaan modal;
 - d) Melakukan usaha perasuransian;
 - e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
4. Larangan Kegiatan Usaha BPRS
 - a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
 - d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
 - f) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.

halaman ini sengaja dikosongkan



BAB 3

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK



halaman ini sengaja dikosongkan

III. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

OJK memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank.

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

B. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*) yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu;
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*) yaitu untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat;
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right control*) yaitu:
 - a. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank;


- b. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) yaitu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat;
5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*) sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

C. Sistem Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko;
2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision/RBS*) yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Gambar 3.1: Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko



Pengawasan/pemeriksaan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut :

Tabel 3.1: Jenis-Jenis Resiko Bank

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Kredit	Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan <i>counterparty</i> memenuhi kewajibannya.
Risiko Pasar	Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (<i>adverse movement</i>) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
Risiko Likuiditas	Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
Risiko Operasional	Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Jenis-Jenis Risiko Bank	
Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Risiko Reputasi	Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
Risiko Strategi	Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

D. Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

1. Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank dan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Bases Bank Rating/RBBR*), mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;
- b. SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank;
- c. SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda.

***E-Licensing* Perbankan**

Salah satu rencana strategis OJK tahun 2015 adalah pemberian layanan perizinan yang prima kepada *stakeholder* yang menginginkan proses perizinan yang cepat dan berkualitas handal. Dalam rangka mendukung pemberian layanan perizinan yang prima tersebut, telah dikembangkan aplikasi perizinan *online (e-licensing)* perbankan. Aplikasi *e-licensing* perbankan adalah aplikasi yang memberikan layanan informasi status terkini atas pengajuan perizinan yang telah disampaikan kepada OJK serta informasi ketentuan proses dan persyaratan dokumen perizinan. Persyaratan dokumen tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dari OJK.

Aplikasi *e-licensing* perbankan memiliki manfaat bagi *user* internal dan eksternal (*stakeholder*), antara lain sebagai berikut:

1. Mempermudah proses perizinan serta mengurangi frekuensi korespondensi untuk memenuhi kelengkapan persyaratan;
2. Membantu pihak internal untuk melakukan monitoring terhadap setiap tahapan perizinan;
3. Mewujudkan transparansi proses perizinan bagi eksternal; dan
4. Mempermudah penyampaian *update* informasi terkait perizinan perbankan.

Aplikasi *e-licensing* perbankan dapat diakses melalui *website* OJK (www.ojk.go.id).

2. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan BPR, OJK telah mengimplementasikan sistem informasi sebagai berikut:
 - a. Sistem pelaporan *on-line*, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *on-line* kepada OJK melalui BI untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi. Saat ini BPR menyampaikan 4 jenis laporan berkala secara *on-line* yaitu: Laporan Bulanan, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Laporan Sistem Informasi Debitur (SID) dan Laporan Keuangan Publikasi BPR;
 - b. Sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data

sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data. Data laporan berkala BPR yang diterima OJK melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistik sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industri BPR.

Selanjutnya sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus dalam arti pengawasan secara *off-site* maupun *on-site* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Penerapan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *off-site*, melengkapi penilaian TKS yang dilakukan secara berkala. Hasil analisa EWS dimaksud antara lain digunakan dalam penentuan ruang lingkup dan fokus pemeriksaan yang akan dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan secara *on-site*. Selain itu pengembangan *Enterprise Data Warehouse* (EDW) BPR diharapkan menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memantau dan menyajikan informasi dan kondisi BPR secara keseluruhan sebagai bahan penentuan kebijakan yang akan diambil dalam rangka pengawasan dan pengembangan industri BPR.

3. Sistem Informasi Debitur

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur, baik perorangan maupun badan usaha, yang dikembangkan salah satunya untuk mendukung tugas pengawasan perbankan, serta untuk menunjang kegiatan operasional Industri Keuangan Non Bank (IKNB), khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko. Informasi yang dihimpun dalam SID mencakup data pokok debitur, pengurus dan pemilik badan usaha, informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur (kredit, kredit kelolaan, surat berharga, irrevocable L/C, garansi bank, penyertaan, dan/atau tagihan lainnya), agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur.


Pembangunan SID OJK

Dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan terhadap Sistem Informasi Debitur (SID) serta pelaksanaan sistem pertukaran informasi antar lembaga keuangan merupakan tugas dan kewenangan OJK. **Dalam rangka melaksanakan tugas OJK serta mempertimbangkan perkembangan kebutuhan bisnis, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi, maka OJK memandang perlu untuk membangun SID yang handal dan terintegrasi serta mengikuti best practice internasional.**

OJK akan menerapkan konsep *dual system* sehingga nantinya di Indonesia akan ada *Public Credit Registry* (PCR) yang dikelola oleh OJK dan beberapa *Private Credit Bureau* (PCB) yang dikelola oleh swasta. Konsep ini akan mensinergikan peran OJK sebagai otoritas untuk mengumpulkan data dari LJK dengan kekuatan swasta dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan layanan informasi yang dibutuhkan oleh LJK. Adapun konsep *dual system* SID OJK adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2: Kerangka Dual System SID OJK



Dari sisi PCR, saat ini OJK sedang membangun Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem yang akan menggantikan SID yang saat ini dikelola oleh BI. SLIK bermanfaat untuk mendukung tugas-tugas OJK dan membantu masyarakat serta pelaku SJK dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi. Pembangunan SLIK ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh

OJK dengan pihak konsultan pengembang pada tanggal 17 November 2015. Ke depan SLIK akan dikembangkan lebih lanjut untuk dapat mendukung pembiayaan dan investasi di pasar modal dan industri keuangan non-bank, serta intelijen pasar (*market intelligence*).

Dalam rangka mewujudkan SID yang handal dan dapat memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan, SID OJK akan memperluas jumlah pelapor dan cakupan data SID dengan mengikutsertakan seluruh LJK yang terdiri dari bank umum, BPR/BPRS, dan IKNB. *Roadmap* penghimpunan data SID-OJK tampak seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.3: Roadmap penghimpunan data SID-OJK



Dari sisi PCB, PCB di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diatur dalam PBI Nomor 15/1/PBI/2013 tentang LPIP dan SE BI Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal LPIP. LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan yang bernilai tambah seperti *credit profile* dan *credit scoring*, *customer monitor*, *credit alerts*, dan *SME grading*. Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data kredit dan data lainnya, LPIP dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non lembaga keuangan. Pada tahun 2015, OJK telah menerbitkan 2 (dua) izin usaha kepada LPIP yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya dan PT PEFINDO Biro Kredit.

E. Investigasi Perbankan

Bank memiliki kerentanan terhadap peluang-peluang terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) yang diduga *fraud* dimana pada akhirnya dapat mengganggu operasional dan

menimbulkan risiko reputasi bagi bank. PKP yang diduga *fraud* tersebut dapat dilakukan baik oleh anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham, pegawai bank, pihak terafiliasi dengan bank, atau pihak-pihak lainnya.

PKP yang diduga *fraud* dapat terjadi pada Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan penyimpangan ketentuan perbankan terkait :

1. Perizinan, antara lain penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari OJK;
2. Rahasia bank, antara lain:
 - a. Memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan terkait nasabah penyimpan dan simpanannya tanpa adanya perintah tertulis dari atau izin dari OJK.
 - b. Dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib untuk dipenuhi untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, dan kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
3. Pengawasan bank, antara lain kewajiban bank untuk menyampaikan kepada OJK keterangan dan penjelasan mengenai usahanya dan kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, kewajiban untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan, dan kewajiban penyampaian laporan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit.
4. Kegiatan usaha bank, antara lain:
 - a. Pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan, serta mengaburkan, mengubah, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan pencatatan dalam pembukuan.

- b. Meminta atau menerima, menyetujui atau mengizinkan untuk menerima suatu imbalan untuk keuntungan pribadi dalam melakukan kegiatan operasional bank.
 - c. Pemberian Kredit, antara lain kredit fiktif atau topengan, *markup* nilai taksasi agunan, rekayasa laporan keuangan debitur, dan pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian.
 - d. Pendanaan, antara lain melakukan rekayasa pencatatan setoran, penarikan dana nasabah tanpa izin, penyalagunaan dana milik pemerintah, dan pemberian *special rate* pada pejabat negara secara pribadi.
 - e. *Window dressing*, yaitu rekayasa pada laporan keuangan bank, sehingga menyajikan gambaran keuangan bank yang lebih baik dari fakta sebenarnya.
5. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank.
 6. Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank.

PKP yang diduga *fraud* tersebut terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan operasional di bank dengan yang diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 dan UU Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejalan dengan tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh OJK dalam rangka mengatur dan mengawasi bank, OJK dapat menemukan informasi penyimpangan ketentuan perbankan

yang diduga *fraud* dari hasil pengawasan bank dan/atau menerima informasi penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga *fraud* yang berasal dari pihak lain. Temuan penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga *fraud* tersebut dalam hal diperlukan penanganan lebih lanjut dengan investigasi, maka akan dilakukan investigasi terhadap PKP yang merupakan *fraud*, yang dilakukan oleh pihak terafiliasi dengan bank dan/atau pihak lain yang menjadikan bank sebagai sasaran dan/atau sarana.

Sesuai dengan UU yang yang mengamanatkan kepada OJK kewenangan untuk melakukan penyidikan di SJK, maka hasil investigasi akan dilimpahkan kepada satuan kerja yang melakukan tugas penyidikan di OJK.

F. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah memberikan perlindungan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

Kebijakan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan yang diikuti pula oleh perlindungan konsumen yang baik. Melalui edukasi keuangan, masyarakat dan konsumen dapat lebih memahami fitur dasar, hak dan kewajibannya sebelum dan saat memanfaatkan produk keuangan. Edukasi keuangan yang meningkatkan literasi keuangan selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya konsumen keuangan dan masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai produk dan layanan jasa keuangan akan dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian konsumen yang diakibatkan karena ketidapkahaman, ketidajelasan, kurangnya, atau kesalahan informasi yang diberikan oleh LJK, sehingga dapat mengurangi pengaduan terkait produk dan jasa yang diberikan. Hal tersebut juga harus didukung dengan LJK yang menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu (1)

dalam memberikan informasi yang memadai secara transparan guna membangun literasi keuangan masyarakat; (2) memperlakukan konsumen dengan adil; (3) andal dalam menyediakan jasa keuangan; (4) menjaga kerahasiaan data konsumen; serta (5) dapat menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

OJK memiliki dua pendekatan dalam melakukan fungsinya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen SJK yaitu:

1. Aksi preventif

Aksi preventif dilakukan dalam bentuk pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi bersifat preventif diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik atas produk dan layanan jasa keuangan. Edukasi keuangan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada konsumen dan/atau masyarakat mengenai fitur dasar, manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan, serta hak dan kewajiban konsumen keuangan.

Kegiatan preventif dilakukan melalui berbagai media dan cara yaitu melalui:

- a. Pemberian informasi dan edukasi keuangan baik secara langsung (tatap muka), melalui iklan layanan masyarakat, dan melalui media *online* (sikapiuangmu.ojk.go.id, dan media sosial);
- b. Pelayanan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat melalui Layanan Konsumen OJK;
- c. *Market intelligence* untuk mencegah potensi kerugian yang dialami oleh konsumen;
- d. Penilaian Mandiri yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK);
- e. *Thematic Surveillance*; dan
- f. Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain.

Dalam aksi preventif ini, selain melakukan edukasi dan menyampaikan informasi, OJK juga harus memastikan bahwa produk dan jasa yang

disediakan LJK memenuhi prinsip perlindungan konsumen.

2. Aksi represif

Aksi represif dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. OJK melakukan tindakan preventif dan represif yang mengarah pada inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan fungsi OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen diharapkan dapat menumbuhkembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur. Kepercayaan dan keyakinan konsumen pada suatu pasar keuangan yang berfungsi secara baik merupakan prasyarat dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan, efisiensi dan inovasi keuangan dalam jangka panjang.


Tindakan represif dilakukan dengan cara:

- a. Fasilitasi penyelesaian pengaduan; dan
- b. Pembelaan hukum konsumen (memerintahkan PUJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen).

3. Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Pembentukan Layanan Konsumen Terintegrasi

Gambar 3.4: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat



merupakan salah satu bentuk implementasi amanat undang-undang OJK dalam upaya memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran UU dan peraturan di sektor keuangan di bawah kewenangan OJK.

Ada beberapa cara untuk mengakses layanan ini yaitu:

Telepon : (kode area lokal) 1500-655

E-Mail : konsumen@ojk.go.id

Faksimili : (021) 386-6032

Website : <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>

Layanan Konsumen OJK tidak memunggut biaya dari konsumen. Ada 3 jenis Layanan Konsumen OJK yang bisa didapatkan masyarakat.

- a. Layanan Konsumen OJK bisa menjadi tempat bagi konsumen keuangan dan masyarakat untuk meminta informasi.
- b. Menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan informasi.
- c. Menjadi tempat bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan di bawah kewenangan OJK. Khusus untuk penyampaian pengaduan, kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada LJK terkait dan/atau jawabannya;
 - 2) Identitas diri lengkap;
 - 3) Deskripsi pengaduan; dan
 - 4) Dokumen pendukung (jika ada)

Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi menerapkan fasilitas dengan sistem:

- a. *Trackable*

Dengan sistem *trackable*, setiap saat konsumen dapat mengetahui perkembangan penyelesaian pengaduan yang disampaikan kepada OJK.

- b. *Traceable*

Dengan sistem *traceable*, LJK dapat mengetahui proses penyelesaian pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan antara LJK dan

- konsumennya, dan dimohonkan fasilitasi penyelesaiannya oleh konsumen kepada OJK
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
LAPS adalah lembaga independen yang memberikan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan apabila penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK *Internal Dispute Resolution* (IDR) tidak mencapai kesepakatan. LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, murah, serta dilakukan oleh SDM yang kompeten dan paham mengenai SJK.

Sektor perbankan telah memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan beroperasi pada awal tahun 2016.

Jenis layanan LAPSPI:

- a. Mediasi
Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- b. Ajudikasi
Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak, jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
- c. Arbitrase
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

Gambar 3.5: Metode Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen



Tip Perlindungan Konsumen

1. Meneliti terlebih dahulu profil Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menawarkan produk atau jasanya.
2. Meneliti apakah produk atau jasa yang ditawarkan sudah mendapatkan izin atau terdaftar di OJK.
3. Membaca dengan seksama setiap informasi atau kontrak yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan LJK dan meminta penjelasan jika diperlukan sehingga segala hal dapat dipahami secara jelas sebelum membeli atau menandatangani kontrak/perjanjian.
4. LJK wajib memberikan salinan kontrak perjanjian kepada konsumen.
5. Bersikap waspada terhadap tawaran atau iklan yang menggiurkan dan menjanjikan imbal hasil yang jauh dari kelaziman, dan segera melaporkan atau mengadukan ke LJK tersebut jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang telah digunakan konsumen.

Tip Aman Berinvestasi

1. Ketahui kebutuhan keuangan di masa yang akan datang.
2. Masyarakat wajib memahami produk keuangan yang ditawarkan kepadanya.
3. Pahami risiko produk keuangan yang ditawarkan.
4. Bila ada tawaran investasi dengan iming-iming hasil yang tinggi dan di luar kewajaran, konsumen sebaiknya menghindari investasi tersebut, karena selain berisiko tinggi, tidak dijamin pemerintah.
5. Jika masyarakat atau konsumen ragu, sebaiknya bertanya.

Karakteristik Investasi Yang Perlu Diwaspadai

1. Memberikan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi (*high rate of return*)
2. Adanya jaminan bahwa investasi tidak memiliki risiko investasi (*free risk*)
3. Pemberian bonus dan *cash back* yang sangat besar bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru.
4. Penyalahgunaan testimoni dari para pemuka masyarakat untuk memberikan efek penguatan (*endorsement*) dan kepercayaan.
5. Janji kemudahan untuk menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (*easy, flexible and safe*).
6. Jaminan pembelian kembali tanpa pengurangan nilai (*buy back guarantee*).
7. Masyarakat juga harus selalu ingat bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan merupakan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.



BAB 4

PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN



halaman ini sengaja dikosongkan

IV. PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN

A. Perkembangan Perbankan Tahun 2016

OJK mendorong industri jasa keuangan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing, khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Perekonomian Indonesia pada tahun ini diperkirakan masih akan diwarnai beberapa tantangan, sehingga SJK diharapkan mampu menjadi pilar penopang dan roda penggerak bangunan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh lebih baik.

OJK akan fokus pada dua perhatian utama untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. *Pertama*, meningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas. *Kedua*, mendorong pemanfaatan SJK untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional.

OJK akan mendirikan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang akan memfasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan kapasitas pelaku industri jasa keuangan dan memberikan masukan bagi arah pengembangan UMKM yang lebih terstruktur baik di pusat maupun di daerah.

OJK juga mendorong terlaksananya Program Percepatan Akses Keuangan Daerah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Program Percepatan Akses Keuangan Daerah, sangat membutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah sehingga OJK akan menindaklanjuti program ini dengan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lembaga terkait lainnya.

Kaitan dengan hal itu, beberapa hal akan dilakukan OJK, yaitu melihat kembali kebijakan penilaian bobot risiko yang timbul dari interaksi keuangan di antara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu

konglomerasi keuangan serta mempercepat proses pelaksanaan berbagai bentuk perizinan dan *fit and proper* pengurus LJK.

Berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, Industri Keuangan Nonbank (IKNB) dan edukasi perlindungan konsumen yang akan dilakukan OJK, antara lain:

1. Di sektor perbankan, mencakup aspek peningkatan volume pembiayaan produktif, pemenuhan isu-isu global, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan kontribusi perbankan syariah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta pemberdayaan BPR.
2. Di sektor pasar modal, mencakup strategi pendalaman pasar dan penguatan lebih menyederhanakan lagi proses *Initial Public Offering* (IPO) dan pengembangan infrastruktur bagi UMKM untuk *go public* dan meningkatkan jumlah investor lokal.
3. Di sektor IKNB, OJK akan mengoptimalisasi kapasitas dan peran IKNB, seperti asuransi dan reasuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, modal ventura, dan lembaga keuangan khusus lainnya dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi prioritas, termasuk dengan mempertajam peran kelompok kerja (pokja) yang sudah dibentuk di berbagai sektor ekonomi prioritas.
4. Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK terus meningkatkan program Edukasi dan Perlindungan Konsumen keuangan, memperkuat pengawasan terkait dengan interaksi PUJK dengan konsumen dan masyarakat yang dikenal dengan pengawasan *market conduct*.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Untuk memberikan arah pengembangan industri keuangan nasional dalam lima tahun ke depan, OJK meluncurkan *Master Plan* SJK Indonesia 2015-2019. Ada tiga pilar penting untuk meletakkan peran SJK dalam menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi saat ini dan sekaligus menjadi *platform* bagi penguatan SJK ke depan.

1. Peran SJK akan dioptimalkan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Stabilitas sistem keuangan harus dijaga sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan; dan
3. Peran SJK akan diarahkan untuk mendorong terwujudnya kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

B. Pengembangan Perbankan Jangka Menengah

Mengantisipasi tantangan pengawasan bank dalam jangka menengah dan panjang, antara lain meliputi: (i) fenomena tumbuh dan berkembangnya konglomerasi jasa keuangan; (ii) mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); (iii) ketidakpastian perekonomian global; (iv) meningkatnya isu lingkungan hidup dan ketimpangan ekonomi pada skala global; (v) pergantian kepemimpinan nasional dan (vi) bertepatan dengan berakhirnya periode implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2013, maka pada tahun 2014 dilakukan evaluasi implementasi API serta proses penyusunan arah pengembangan perbankan untuk 5-10 tahun ke depan. Proses penyusunan arah pengembangan perbankan tidak lagi eksklusif namun bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan penyusunan arah pengembangan pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Berikut ini beberapa hal yang menjadi fokus perhatian OJK dalam pengembangan industri perbankan dalam jangka menengah yang diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal industri perbankan:

1. Melanjutkan pertumbuhan perbankan yang pesat tercermin dari aset, pembiayaan, penghimpunan dana masyarakat dengan memperhatikan *shifting* portofolio perbankan yang diarahkan untuk pemenuhan pendanaan sektor-sektor ekonomi prioritas dan memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, bank perlu melakukan perubahan struktur pendanaan yang masih didominasi dana-dana jangka pendek

dan mahal. Hal ini berpengaruh pada portofolio pembiayaan bank yang juga cenderung membiayai sektor-sektor berjangka pendek dengan *return* yang tinggi seperti perdagangan dan jasa serta kredit konsumtif dan peningkatan portofolio pembiayaan UMKM yang juga didominasi pada sektor yang sama. Sementara sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian, maritim, energi, infrastruktur dan industri pengolahan produk primer masih belum mendapatkan perhatian yang memadai.

2. Meningkatkan kemampuan perbankan dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum atau kurang mendapat akses keuangan melalui inisiatif keuangan inklusif dan Laku Pandai (*branchless banking*).
3. Memperkuat manajemen risiko bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mendukung proses *shifting* portofolio dan perluasan layanan serta memperkuat daya tahan perbankan menghadapi kondisi krisis. Hal ini penting agar pembenahan manajemen risiko termasuk kecukupan permodalan harus didukung pengawasan berbasis risiko yang telah terbukti meningkatkan daya tahan industri perbankan dalam menghadapi gejolak krisis baik yang datangnya dari domestik maupun imbas dari krisis keuangan global. Penguatan daya tahan ini tercermin dari penerapan Basel III secara bertahap sebagai kelanjutan penerapan Basel II. Sementara untuk perbankan syariah dan BPR dilakukan upaya percepatan implementasi manajemen risiko pada operasional bank dan pengawasan berbasis risiko.
4. Meningkatkan peranan perbankan dalam pendanaan sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan sebagai bagian dari implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan (RKB).
5. Mempercepat penataan struktur industri perbankan nasional yang diarahkan pembentukan bank nasional yang kuat dan sehat sehingga tidak hanya mampu melayani kebutuhan domestik namun mampu bersaing di tingkat ASEAN. Jumlah bank

saat ini didominasi oleh bank dengan modal kecil yaitu kurang dari Rp5 triliun (BUKU 1 dan 2). Hal ini merupakan kondisi yang kurang ideal terutama untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dimana dukungan permodalan bank yang memadai sangat diperlukan. Bank-bank skala kecil tersebut juga akan mendapat tantangan karena peningkatan persaingan termasuk dari bank-bank regional ASEAN sebagai dampak dari berlakunya MEA. Sementara itu, masing-masing bank juga didorong membentuk *competitive advantaged*, meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasionalnya.

6. Penguatan peranan BPD dalam mendukung perekonomian daerah melalui inisiatif BPD *Regional Champion* (BRC) secara bertahap mulai terlihat hasilnya terutama pada peningkatan permodalan bank serta porsi pembiayaan produktif. Saat ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan BPD adalah penguatan SDM, *good governance* serta manajemen risiko terutama untuk meminimalkan peningkatan risiko akibat *shifting* dari pembiayaan konsumtif ke produktif. Selain itu, komunikasi dengan Pemda maupun DPRD dan Kementerian Dalam Negeri juga perlu lebih ditingkatkan sehingga BPD mendapat dukungan yang lebih besar lagi serta adanya sinkronisasi arah pengembangan BPD dengan pembangunan daerah.
7. Memperkuat posisi BPR dalam menyediakan jasa keuangan bagi usaha mikro dan kecil serta pemerataan layanan jasa keuangan khususnya pada wilayah yang tidak memiliki akses ke perbankan (*underbank*) di luar Pulau Jawa dan Bali.
8. Meningkatkan peranan perbankan syariah dengan mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas, inovatif, berbeda dan lebih unggul (*distinct*) dari produk perbankan konvensional dan perluasan jaringan yang luas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah. Beberapa UUS yang telah melakukan *spin-off* menjadi BUS masih dalam tahapan adaptasi sehingga belum menunjukkan kinerja yang lebih baik jika

dibandingkan pada saat masih dalam bentuk UUS. Dukungan BU induk sangat diperlukan terutama dalam pemanfaat jaringan layanan, TI, penguatan SDM serta komitmen penambahan modal di masa yang akan datang harus terus ditingkatkan. Sementara itu, untuk BPRS terus didorong pengembangannya khususnya melayani masyarakat pedesaan dan UMKM di luar Pulau Jawa. Inovasi, pengembangan produk-produk serta layanan yang dibutuhkan masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi tantangan pengembangan perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan laju pertumbuhan perbankan syariah yang saat ini mengalami perlambatan.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Isu pembangunan berkelanjutan bukan hal baru bahkan menjadi komitmen global seperti tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan khusus untuk lingkungan mengacu pada *Kyoto Protocol*. Negara-negara yang meratifikasi komitmen global tersebut secara bertahap mulai mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjangnya. Beberapa negara besar seperti Jerman, Amerika, China dan Jepang terbukti berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan sosial dan perbaikan kualitas lingkungan hidup karena menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan 3P, yaitu: aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*) dan aspek lingkungan (*planet*). Untuk menjawab isu ini khususnya dalam penyediaan pendanaan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, pada tanggal 5 Desember 2014, OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI meluncurkan RKB yang berisi paparan rencana kerja pengembangan Keuangan Berkelanjutan untuk industri jasa keuangan dibawah

pengawasan OJK yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Peluncuran *Roadmap* ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Lingkungan Hidup (saat ini berubah menjadi KLHK) yang dilaksanakan pada 26 Mei 2014. Peluncuran RKB mendapat apresiasi baik nasional maupun internasional. Bahkan OJK merupakan otoritas jasa keuangan yang pertama mengeluarkan *Roadmap* dengan cakupan yang komprehensif karena mengatur seluruh LJK baik perbankan, pasar modal maupun IKNB. Negara lain yang telah memiliki regulasi keuangan berkelanjutan antara lain China, Bangladesh, Brazil, Nigeria, Peru dan Mongolia.

RKB memiliki tujuan untuk menjabarkan kondisi keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai Indonesia dalam jangka menengah (2015 – 2019) dan panjang (2015 - 2024) bagi industri jasa keuangan dibawah pengawasan OJK serta menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait Keuangan Berkelanjutan. RKB tidak hanya sebagai acuan bagi OJK dan pelaku jasa keuangan baik perbankan, pasar modal dan IKNB, namun diharapkan juga bagi pemangku kepentingan Keuangan Berkelanjutan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku bisnis dan lembaga internasional. Peran Keuangan Berkelanjutan diharapkan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa Keuangan Berkelanjutan merupakan sebuah tantangan dan peluang baru yang dapat dimanfaatkan LJK untuk tumbuh dan berkembang lebih stabil.

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari IJK untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Keuangan Berkelanjutan terdiri dari dimensi: (1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan

dan sosial lainnya; (2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; (3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha/ekonomi dan (4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor dan pro-environment*).

Prinsip-prinsip program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia mencakup: (1) Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK; (2) Prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pembiayaan terutama pada sektor pertanian (termasuk pertanian, peternakan dan maritim), infrastruktur, industri, energi dan UMKM; (3) Prinsip tata kelola lingkungan dan sosial dan pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional LJK dan nasabah-nasabah LJK; dan (4) Prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas SDM, TI, dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Gambar 4.1: Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019



Sasaran strategis *roadmap* meliputi (1) peningkatan *supply* pendanaan ramah lingkungan untuk membentuk daya saing LJK di bidang keuangan berkelanjutan; (2) penciptaan *demand* produk keuangan ramah lingkungan dan (3) peningkatan pengawasan dan koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. Sebagai langkah awal pada tahun 2014 telah dilakukan serangkaian program peningkatan kompetensi SDM LJK di bidang manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial serta pengenalan bisnis ramah lingkungan sebanyak 6 angkatan dengan peserta sekitar 200 orang, *green lending model* energi bersih serta serangkaian seminar dan *workshop* keuangan berkelanjutan.

Tahun pertama implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan diisi dengan berbagai program, diantaranya: (1) Penyusunan kajian regulasi keuangan berkelanjutan, (2) Penyusunan pedoman pembiayaan keuangan berkelanjutan dengan topik efisiensi energi, energi bersih, dan *green building*, (3) Persiapan penyusunan kajian *green bonds* dan *green index*, (4) Persiapan penyusunan kajian *green products* (untuk asuransi) dan lembaga leasing/ perusahaan *multi-finance*, (5) Program penyadartahuan (*Awareness program*) bagi SJK: seminar, *workshop* dan FGD, (6) *Capacity building*: Training Analisis Lingkungan Hidup, (7) Penelitian bersama dengan topik "*Challenges, Incentives and Disincentives in the Implementation of Sustainable Finance in Indonesia*", (8) Persiapan pengembangan sistem informasi "*Information hub*", (9) Persiapan tim penilai *Sustainable Finance Award*, (10) Penyiapan *pilot project* "*First Mover to be A Sustainable Bank*".

Tahun kedua implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan akan diisi dengan berbagai program, diantaranya: (1) Kebijakan/Regulasi Keuangan Berkelanjutan, (2) Penyiapan insentif yang mendukung Keuangan Berkelanjutan, (3) Penyelenggaraan *Sustainable Finance Award*, (4) *Information hub on sustainable finance*, (5) Penyusunan pedoman pembiayaan Keuangan Berkelanjutan, (6) Implementasi *pilot project* "*First Step to Implement Sustainable Finance*", (7) Penyelenggaraan International Sustainable

Finance Forum (ISFF) 2016, (8) Inisiasi *sustainable finance report*, (9) *Capacity building* 2016 bagi SJK, (10) Forum Koordinasi Keuangan Berkelanjutan 2016 pusat dan daerah, (11) Pengembangan *sustainable fisheries* melalui inisiatif JARING (Program Jangkau, Sinergi dan Guidelines), (12) Pengembangan *organic agriculture* dengan skema keuangan syariah, (13) Pengembangan strategi komunikasi Keuangan Berkelanjutan, (14) Pengembangan *green bonds* dan *green index*, (15) Pengembangan *green insurances*.

ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)

ABIF adalah inisiatif ASEAN yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme integrasi dan mempercepat integrasi perbankan melalui pemberian akses pasar (*market access*) dan keleluasaan beroperasi (*operational flexibility*) di negara anggota ASEAN dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prudensial yang berlaku di masing-masing negara ASEAN.

Guidelines ABIF telah disepakati pada akhir 2014. Dokumen tersebut menjadi panduan bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan perjanjian bilateral terkait bank yang akan hadir di pasar perbankan ASEAN. Di dalam *Guidelines* ABIF diatur mengenai prinsip-prinsip integrasi yang harus diacu serta tahapan yang akan dilalui dalam proses integrasi tersebut.

Bank-bank terbaik yang dimiliki oleh negara ASEAN atau dikenal dengan sebutan *Qualified ASEAN Banks* (QAB) harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati untuk dapat menjadi kandidat QAB adalah sebagai berikut:

1. Memiliki *track record* yang baik, antara lain ditunjukkan melalui *market share* yang besar;
2. Mempunyai modal yang cukup dan sehat secara finansial;
3. Mempunyai tata kelola yang baik; dan
4. Didukung oleh otoritas *home country* untuk menjadi QAB.


C. *Basel Frame Work*

1. Implementasi Kerangka Permodalan Basel
Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum internasional lainnya, seperti *Financial Stability Board (FSB)*, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Sejalan dengan itu, serta dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK, maka ke depan OJK di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak terlepas dalam upaya mengadopsi berbagai rekomendasi tersebut. Dalam melakukan proses adopsi dari berbagai rekomendasi tersebut di atas, OJK tetap akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan industri perbankan di dalam negeri.
2. Evolusi Kerangka Permodalan Basel
Permodalan merupakan salah satu fokus utama otoritas pengawas bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. BCBS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang menjadi standar secara internasional yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahun 1988, mengeluarkan konsep permodalan serta perhitungan ATMR khusus untuk risiko kredit;
 - b. Tahun 1996, menyempurnakan komponen modal dengan menambahkan Tier 3 serta perhitungan ATMR Risiko Pasar;
 - c. Tahun 2006, mengeluarkan dokumen *International Convergence on Capital Measurement and Capital Standard (A Revised Framework)* atau lebih dikenal dengan Basel II;
 - d. Tahun 2009, mengeluarkan rekomendasi Basel 2.5 yang mencakup kerangka perhitungan ATMR Risiko Pasar dengan menggunakan internal model, pengenaan beban modal untuk transaksi sekuritisasi, aspek manajemen risiko untuk kompensasi, risiko konsentrasi, risiko reputasi dan *stress testing*, valuasi atas seluruh eksposur yang dicatat berdasarkan fair value, dan pengungkapan sekuritisasi;
 - e. Tahun 2010, dalam rangka merespon krisis keuangan global, BCBS mengeluarkan

rekomendasi peningkatan ketahanan bank baik di level mikro maupun makro atau dikenal dengan kerangka Basel III.

3. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia
 - a. Kerangka Basel II (Pilar 1, Pilar 2 dan Pilar 3) di Indonesia telah diimplementasikan secara penuh sejak Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II tersebut antara lain sebagaimana ilustrasi berikut:

Gambar 4.2: Implementasi Kerangka Basel II



- b. Kerangka Basel 2.5

Dalam rangka penerapan kerangka remunerasi di Indonesia sebagai salah satu bagian kerangka Basel 2.5, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi pada tanggal 23 Desember 2015. Lebih lanjut, pada bulan Januari 2016, OJK juga melakukan penyempurnaan atas *Consultative Paper* (CP) Basel 2.5 yang diterbitkan di tahun 2013 dengan menerbitkan CP mengenai Sekuritisasi pada Januari 2016.
- c. Kerangka Basel III


1) Kerangka Permodalan

Pada tanggal 12 Desember 2013 telah diterbitkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum yang mengatur mengenai: (i) peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka

Basel III; (ii) kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR, dan (iii) kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko.

Implementasi atas ketentuan Basel III tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2014 hingga implementasi penuh pada 2019, dengan

Gambar 4.3: Kerangka Permodalan Basel III di Indonesia



pentahapan implementasi sebagai berikut:

2) Kerangka Likuiditas

Selain kerangka permodalan, Basel III juga memperkenalkan 2 (dua) standar yang berlaku secara internasional untuk mengukur level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank sebagai antisipasi dalam menghadapi krisis, yaitu *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. LCR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek bank dengan memelihara aset likuid berkualitas tinggi/*High Quality Liquid Asset (HQLA)* yang cukup untuk menutupi jumlah arus kas bersih dalam 30 hari kedepan, sedangkan NSFR merupakan ukuran likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas jangka panjang bank dengan mensyaratkan

bank untuk mendanai kegiatannya dengan pendanaan yang stabil melebihi jumlah yang diperlukan selama periode *stress* dalam satu tahun. Dalam rangka implementasi LCR di Indonesia, OJK telah menerbitkan CP pada bulan September 2014 untuk meminta tanggapan dari Industri dan pada tahun 2015 diharapkan regulasi LCR telah dapat diterbitkan untuk diimplementasikan pada tahun 2016. Sebelum LCR efektif diimplementasikan pada 2016, kepada bank-bank tertentu telah diminta untuk melakukan uji coba perhitungan LCR yang dimulai untuk periode data Desember 2014 serta uji coba pengungkapan LCR yang akan mulai dilakukan pada triwulan I 2015 bersamaan dengan laporan keuangan publikasi triwulanan. Pemenuhan atas rasio LCR ini akan dilakukan secara bertahap sejalan dengan *timeline* BCBS, yaitu sejak 1 Januari 2015 dengan rasio minimum sebesar 60% sampai dengan 1 Januari 2019 dengan rasio 100% (setiap tahun meningkat sebesar 10%). Sementara itu, terkait NSFR sesuai *timeline* BCBS, implementasi NSFR akan dimulai sejak 1 Januari 2018. Sejalan dengan hal tersebut, maka sebelum NSFR efektif diimplementasikan di Indonesia, OJK akan menerbitkan CP untuk meminta tanggapan dari berbagai pihak yang terkait.

3) Kerangka *Leverage*

Sebagai upaya untuk membatasi pembentukan *leverage* yang berlebihan pada sistem perbankan, BCBS juga memperkenalkan rasio tambahan yaitu *leverage ratio* sebagai suatu *non-risk based approach* yang melengkapi rasio permodalan sesuai profil risiko yang telah berlaku. Tujuan *leverage ratio* tersebut adalah sebagai *backstop* dari rasio permodalan sesuai profil risiko untuk mencegah terjadinya pembentukan *leverage* yang berlebihan untuk menghindari terjadinya

proses *deleveraging* yang memburuk yang dapat membahayakan keseluruhan sistem keuangan dan perekonomian. Minimum *leverage ratio* yang harus dipenuhi adalah sebesar 3% yang dihitung dengan membagi modal inti (*Tier 1*) dengan total eksposur bank (tanpa berisiko tertimbang).

Dalam rangka implementasi *leverage ratio*, OJK telah menerbitkan CP *Leverage Ratio* pada bulan Oktober 2014 untuk meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait. Implementasi *Leverage Ratio* di Indonesia akan mulai efektif diimplementasikan sejak 1 Januari 2018. Hal ini sejalan dengan *timeline* BCBS yang mensyaratkan *Leverage Ratio* sebagai bagian dari pilar 1 sejak 1 Januari 2018.

Selain itu, sejalan dengan persyaratan BCBS bahwa terdapat kewajiban pengungkapan *Leverage Ratio* kepada publik mulai Januari 2015, maka sebelum *Leverage Ratio* efektif diimplementasikan, bank-bank diminta untuk melakukan uji coba perhitungan yang akan dimulai untuk data Desember 2014 dan pengungkapan *leverage ratio* yang akan dimulai pada triwulan I 2015 bersamaan dengan laporan keuangan publikasi

D. Bank Pembangunan Daerah sebagai Regional Champion

BPD merupakan bank umum yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka BPD selain beroperasi layaknya bank umum, juga berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah (*agent of development*).

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran BPD dimaksud, pada tahun 2010 telah diluncurkan Program BPD *Regional Champion* (BRC). Namun

demikian, setelah 4 (empat) tahun program tersebut berjalan, belum terdapat satupun BPD yang memenuhi seluruh target BRC dimaksud. Permasalahan mendasar BPD mencakup masih rendahnya kontribusi terhadap perekonomian daerah, yang tercermin dari relatif kecilnya porsi kredit produktif, kurangnya daya saing serta kelemahan tata kelola.

Berdasarkan *review* atas permasalahan pokok BPD, OJK bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), menyusun kerangka Program Transformasi BPD seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan BPD. Kerangka Transformasi BPD dirumuskan secara lebih holistik dan seimbang dengan menekankan pentingnya perubahan struktural yang terarah dan sistematis.


Dalam mendukung implementasi Program Transformasi BPD dimaksud, OJK juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai mitra strategis dalam rangka mengoptimalkan peran BPD, mengingat Kemendagri memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tanggal 26 Mei 2015 di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan peluncuran Program Transformasi BPD oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri antara lain oleh Gubernur Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia yang merupakan Pemegang Saham pengendali BPD, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi BPD dan *stakeholder* BPD lainnya. Pada acara dimaksud turut ditandatangani pula Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri mengenai Kerjasama Peningkatan Peran BPD bagi Pembangunan Daerah. Dengan diluncurkannya Program Transformasi BPD dimaksud, diharapkan ke depan BPD akan menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah.

Visi Program Transformasi BPD dimaksud adalah "Menjadi bank yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan”, sejalan dengan sasaran *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan dan visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia. Melalui Program Transformasi dimaksud, diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing dan sebagai kelompok

Gambar 4.4: Kerangka Holistik Program Transformasi



(grup) bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional.

Terdapat tiga sasaran dari Program Transformasi BPD tersebut yakni: (1) meningkatnya daya saing (kompetitif); (2) menguatnya ketahanan kelembagaan dan; (3) meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Selanjutnya, terdapat enam strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko yakni mencakup: (1) Pengembangan Produk; (2) Pengelolaan Layanan; (3) Pengembangan Pemasaran; (4) Pengelolaan Jaringan; (5) Pengelolaan Portofolio; dan (6) Penguatan Likuiditas dan Permodalan. Keenam strategi tersebut akan dikembangkan, dikoordinasikan dan disinergikan oleh *Strategic Group* BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis dan risiko baik di level Grup maupun di masing-masing BPD.

Program Transformasi BPD dimaksud tidak dimaksudkan untuk menggabungkan semua BPD menjadi satu entitas legal, tetapi untuk meningkatkan sinergi diantara BPD sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam bisnisnya.

Untuk mendukung efektivitas proses bisnis tersebut di atas, diperlukan 3 (tiga) elemen pendukung sebagai

fondasi yakni: (1) Sumber daya manusia (*human capital*) yang perlu dikembangkan melalui *talent management* secara profesional; (2) Infrastruktur yang memadai yang wajib disediakan dan dipelihara, termasuk teknologi dan sistem informasi serta jaringan kantor, ATM dan yang lainnya; (3) Kebijakan dan pedoman operasional (*system and operating procedures*) yang lengkap dan selalu disempurnakan sesuai perkembangan operasional bank.

Program Transformasi BPD harus dilandasi dengan fondasi yang kuat, mencakup budaya perusahaan (*corporate culture*) yang kuat, tata kelola yang baik (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Gambar 4.5: Tahapan Implementasi Transformasi BPD



Program Transformasi BPD akan diimplementasikan secara bertahap dalam 7 s/d 8 tahun ke depan, melalui tiga tahapan sebagai berikut:

Fase I : Pembangunan Fondasi (*Foundation Building*)

Sasarannya adalah membangun proses pendukung (*Governance, Risk & Compliance*) dan permodalan yang kuat, disertai kualitas SDM, budaya kerja, dan sistem informasi yang handal melalui sinergi Grup BPD sebagai dasar bagi pertumbuhan di fase ke dua.

Fase II : Percepatan Pertumbuhan (*Growth Acceleration*)

Sasarannya adalah bertumbuh lebih cepat untuk mencapai posisi ketiga berdasarkan total asset dengan memperkuat proses bisnis inti, memasuki segmen kredit komersial, memperkuat pinjaman sindikasi, dan intensifikasi sinergi Grup BPD dan antar BPD serta pemantapan *corporate culture* "ONE-BPD".

Fase III : Pemimpin Pasar (*Market Leadership*)

Sasarannya adalah membangun posisi sebagai

pemimpin pasar dengan target ukuran aset nomor 1 atau 2 dengan kapabilitas inti dan pendukung yang disegani melalui transformasi Grup BPD sebagai *Holding Corporation*. Pada fase ini, BPD mampu sebagai pemimpin pasar yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

Untuk mendukung implementasi Program Transformasi BPD, OJK dan Asbanda telah menjajagi kerjasama dengan beberapa lembaga internasional. *Association of Germany Savings Bank (Sparkassen Foundation for International Cooperation)* telah menyetujui untuk memberikan bantuan teknis kepada ASBANDA dan BPD dalam kerangka implementasi Program Transformasi BPD dimaksud untuk tiga tahun (2016-2018).

Untuk memastikan keberhasilan Program Transformasi BPD akan terus dilakukan program komunikasi yang intensif kepada seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan mereka terhadap Program Transformasi BPD tersebut.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka implementasi Program Transformasi BPD dimaksud antara lain berupa peningkatan kapasitas bagi Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pengawas BPD, sosialisasi kepada *stakeholders* yakni Pemda dan DPRD, dan peluncuran Program Laku Pandai menggunakan aplikasi BPDNet *Online* oleh Bank Kaltim pada bulan Desember 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup peluncuran Program Laku Pandai di beberapa BPD dengan menggunakan aplikasi BPDNet *Online*, peningkatan SDM, pelayanan dan produk yang dikoordinasikan oleh ASBANDA.

Dengan komitmen dan kesungguhan dari pengurus BPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan Program Transformasi BPD tersebut berhasil menjadikan BPD sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

E. Pengembangan Perbankan Syariah

1. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

Secara umum kondisi perekonomian yang masih belum membaik telah mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) dengan pertumbuhan yang tidak setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, saat ini bank syariah besar melakukan proses konsolidasi internal yang telah turut mempengaruhi perkembangan perbankan syariah, di samping kendala dari faktor internal perbankan syariah lainnya seperti kapasitas SDM, jaringan kantor dan infrastruktur lain. Dengan permasalahan diatas berdampak kepada penurunan *share* aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional sebesar 4,67% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,9%. Selanjutnya, sampai dengan saat ini perbankan syariah masih didominasi ($\pm 97\%$) oleh BUS dan UUS.

2. Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah

Pada tahun 2015, terdapat 11 (sebelas) ketentuan perbankan syariah yang telah diterbitkan yaitu:

- a) Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 8/SEOJK.03/2014 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok pengaturan SEOJK antara lain BUS dan UUS harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- b) SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2014 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini menjadi dasar untuk pemberlakuan Pedoman

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) BPRS. PAPS I BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh OJK dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS. Dengan diterbitkannya PAPS I BPRS ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BPRS menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.

- c) SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang antara lain mengatur Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
- d) SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, yang antara lain mengatur Risiko Operasional merupakan salah satu risiko yang harus diperhitungkan bank dalam menghitung ATMR untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- e) SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang mengatur bahwa Laporan Publikasi

disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank.

- f) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. POJK ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas sistem keuangan akibat dari adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdampak negatif pada kinerja dan kondisi industri perbankan, yang pada gilirannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- g) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Latar belakang penerbitan yaitu perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah yang semakin kompleks dan bervariasi dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan unit usaha syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi Produk dan Aktivitas BUS dan UUS sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan BUS dan UUS, diperlukan pengaturan kembali terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas BUS dan UUS.
- h) SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah. SEOJK ini merupakan

ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai mengenai cakupan perhitungan dan tata cara perhitungan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

- i) SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai perhitungan ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode standar yakni Bank secara individual wajib memperhitungkan antara lain risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai tukar, serta bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan risiko komoditas.
- j) SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. SEOJK ini terdiri dari batang tubuh yang berisi penjelasan umum mengenai kegiatan usaha BUS dan UUS dan dokumen pendukung dalam rangka perizinan maupun pelaporan terkait produk dan/atau aktivitas bank dan lampiran yang terdiri dari 5 (lima) jenis lampiran.
- k) SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah

dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini terdiri dari batang tubuh yang berisi penjelasan umum mengenai kegiatan usaha BPRS dan dokumen pendukung dalam rangka perizinan maupun pelaporan terkait produk dan/atau aktivitas BPRS dan lampiran yang terdiri dari 5 (lima) jenis lampiran.

3. Pelaksanaan Pengembangan Perbankan Syariah
Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan yaitu:
 - a) Penyusunan *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 beserta program kerja pelaksanaan kegiatannya yang akan menjadi referensi para pemangku kepentingan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
 - b) Pelaksanaan penelitian dengan tiga hasil penelitian yaitu permodalan BPRS berdasarkan zona wilayah operasi, *roadmap* persiapan *spin off* UUS BPD dan peningkatan pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian. Penelitian pertama dengan merekomendasikan batasan minimum modal disetor BPRS per zona. Sedangkan penelitian kedua dengan rekomendasi bahwa setiap BPD (di luar Bank Jatim dan Bank Aceh), perlu diminta untuk menyusun *roadmap* sesuai dengan opsi pelaksanaan *spin off* tersebut. Selanjutnya, penelitian ketiga terkait dengan peningkatan pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian, dengan rekomendasi OJK diharapkan dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan terkait aturan kolektibilitas dan penilaian kualitas aktiva dengan mengikuti pola dan karakteristik sektor pertanian tanaman pangan yang bersifat musiman. Sedangkan, rekomendasi lainnya OJK diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan BUS/UUS untuk mengalokasikan pembiayaan pertanian tanaman pangan dalam persentase minimal tertentu.

- c) Pelaksanaan seminar internasional "*Indonesia International Conference on Islamic Finance 2015*" pada tanggal 12-13 November 2015 di Jakarta, dengan tema "*Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance*". Pelaksanaan seminar internasional tersebut merupakan agenda tahunan OJK dalam rangka pengembangan keuangan syariah yang bekerja sama dengan *World Bank* dan *Islamic Development Bank* (IDB).
 - d) Penyusunan *Outlook* Perbankan Syariah untuk tahun 2016 bekerja sama dengan pihak akademisi dan BI.
 - e) Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) yang disampaikan oleh BUS/UUS yang dilakukan bekerjasama dengan BI untuk menilai kualitas laporan LSMK BUS/UUS yang LAKU (Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh).
 - f) Telah diselesaikan Naskah Akademik Penyempurnaan *Early Warning System* (EWS) yang merupakan indikator penilaian tingkat kesehatan BPRS sehingga diharapkan akan meningkatkan pemanfaatan aplikasi EWS BPRS eksisting.
4. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah
- Telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain:
- a) Aku Cinta Keuangan Syariah dengan mencanangkan kegiatan pasar rakyat syariah 2015 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13-14 Juni 2015 di Jakarta.
 - b) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop Perbankan Syariah kepada guru, Dewan Pengawas Syariah (DPS), marketing dan komunikasi perbankan syariah.
 - c) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bekerjasama dengan media cetak, media radio, media TV, Media Online, dan lainnya.
 - d) Telah dilakukan *Review* dan Penyusunan Standar Produk *Murabahah* bekerjasama dengan pihak eksternal OJK (DSN, ASBISINDO dan Perbankan Syariah).

5. Arah Pengembangan Perbankan Syariah 2016
- Menyikapi perkembangan ekonomi dan keuangan serta arah kebijakan di tahun 2016, beberapa kondisi yang diharapkan terjadi pada tahun 2016 yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan perbankan syariah antara lain dengan mendorong penerbitan Perpres terkait pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah (KNKS) yang telah diumumkan pemerintah (Menteri PPN pada tanggal 5 Januari 2016). KNKS sebagai suatu wadah yang menaungi otoritas terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah termasuk bentuk koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional lintas otoritas dan pemangku kebijakan di tanah air. Selain itu, aplikasi dari *roadmap* perbankan syariah 2015-2019 untuk mengakselerasi perbankan syariah diharapkan akan meningkatkan total aset dan pangsa pasar perbankan syariah di tahun 2016.

Adapun arah kebijakan pengembangan perbankan syariah tahun 2016 selaras dengan 7 (tujuh) arah kebijakan pengembangan perbankan syariah dalam *Roadmap* Perbankan Syariah 2015-2019 sebagai referensi pelaksanaan kegiatan perbankan syariah selama satu tahun kedepan. Arah kebijakan disusun dengan mempertimbangkan arah perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, masukan industri/*stakeholders* lain dan fokus pengembangan keuangan syariah secara OJK *wide*, sehingga arah pengembangan perbankan syariah tahun 2016 akan difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk dan aktivitas usaha serta kelembagaan Perbankan Syariah yang lebih terintegrasi dan sinergis;
- b) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi;
- c) Memperkuat harmonisasi pengaturan dan pengawasan otoritas serta keselarasan pengaturan dan kebijakan industri Perbankan

- Syariah maupun antar jasa keuangan lainnya dengan tetap memperhatikan karakteristik syariah;
- d) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap Perbankan Syariah dengan melakukan kegiatan promosi, edukasi dan sosialisasi Perbankan Syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis; dan
 - e) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pengembangan Perbankan Syariah.

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk disusun *roadmap* pengembangan perbankan syariah.

Roadmap Perbankan Syariah (RPS) Indonesia 2015-2019 menyajikan isu-isu strategis atau tantangan yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah

RPS adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada *Master Plan* SJK Indonesia (MPSJKI) dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) serta diselaraskan dengan *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) Bappenas RI.

RPS diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan/pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Visi RPS Indonesia 2015-2019

“Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”.

Visi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari 7 (tujuh) arah kebijakan.

Adapun 7 (tujuh) arah kebijakan pengembangan perbankan syariah 2015-2019 tersebut, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholders* lainnya.
Mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah, dan pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
 - a. Penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU BUS;
 - b. Mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah; dan
 - c. Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BU untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BU induk.
3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
Optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/*infaq/shodaqoh* melalui perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.
4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
 - a. Peningkatan peran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) dalam pengembangan produk perbankan syariah;
 - b. Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru; dan
5. Kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai pengaturan dan pengawasan
 - a. Penyempurnaan kebijakan terkait *Financing To Value* (FTV);

- b. Pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha;
- c. Pengembangan aplikasi EWS BUS dan UUS; dan
- d. Penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS dan UUS beserta panduan pengawasan dan perizinan.

F. Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri jasa keuangan yang cepat berdampak pada perubahan peta persaingan antar lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di pasar keuangan mikro. Kondisi persaingan yang semakin tinggi menuntut pelaku bisnis untuk lebih berkreasi menawarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. BPR sebagai salah satu pelaku dalam pasar keuangan mikro harus siap menghadapi kompetisi tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya dimaksud harus tetap diwujudkan untuk mencapai visi pengembangan BPR yaitu "Industri BPR yang berdaya saing dalam melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan masyarakat setempat, serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah". Lebih lanjut dalam rangka upaya pencapaian visi pengembangan BPR tersebut, maka strategi umum pengembangan BPR dijabarkan dalam 3 aspek yaitu:

1. Aspek Posisi BPR

BPR diarahkan untuk tetap merupakan jenis bank yang terbatas dibandingkan dengan BU dalam hal cakupan kegiatan usaha (produk dan aktivitas), wilayah operasional (penyebaran jaringan kantor dan penyaluran kredit). Dalam hal ini, sebesar apapun skala usaha BPR tetap akan berbeda dengan BU dan tidak diarahkan untuk menjadi BU;

2. Aspek Pasar BPR

BPR didorong untuk terus meningkatkan kapasitas usahanya dengan tetap fokus pada penyediaan produk dan jasa perbankan kepada UMK, utamanya pembiayaan kepada usaha produktif UMK dan masyarakat setempat serta berperan dalam program Keuangan Inklusi di daerah; dan

3. Aspek Pengawasan Terhadap BPR

Kebijakan pengawasan BPR diarahkan pada penyempurnaan metode pengawasan berdasarkan risiko yang penerapannya disesuaikan dengan skala modal dan kompleksitas usaha BPR. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik GCG dan manajemen risiko bagi BPR sudah menjadi kebutuhan dan akan segera diimplementasikan.

Perubahan kebijakan pengawasan juga akan diikuti dengan perubahan paradigma pengaturan terhadap BPR antara lain pengaturan yang terkait dengan cakupan kegiatan usaha, pembukaan jaringan kantor dan wilayah penyaluran kredit. BPR yang memiliki kapasitas permodalan yang lebih besar dapat melakukan kegiatan usaha yang lebih luas, dan pada saat yang sama dikenakan regulasi yang lebih lengkap.

Pada tahun 2015 kebijakan pengembangan BPR difokuskan pada upaya untuk memperkuat ketahanan industri dan peningkatan tata kelola guna meningkatkan daya saing melalui kebijakan penguatan permodalan, penerapan prinsip GCG dan penerapan Manajemen Risiko

1. Kebijakan Penguatan Permodalan BPR

Sebagaimana diketahui pada tanggal 19 November 2014 telah diterbitkan POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mulai berlaku antara lain mengatur mengenai aspek perizinan, persyaratan permodalan, kepengurusan dan kegiatan usaha BPR. Khusus terkait dengan persyaratan permodalan disetor pendirian BPR, POJK dimaksud telah mewajibkan peningkatan jumlah modal disetor minimum pendirian BPR menjadi paling sedikit:

- a. Rp14 miliar untuk pendirian BPR di zona 1;
- b. Rp8 miliar untuk pendirian BPR di zona 2;
- c. Rp6 miliar untuk pendirian BPR di zona 3; dan
- d. Rp4 miliar untuk pendirian BPR di zona 4.

(Pembagian zona BPR ada di SEOJK Nomor 16 SEOJK.03/2015 tentang BPR tgl.25 Mei 2015).

Persyaratan modal disetor dimaksud tidak wajib dipenuhi bagi BPR yang telah beroperasi pada

saat POJK berlaku atau biasa disebut BPR existing. Mengenai hal tersebut, telah dilakukan kajian guna merumuskan kebijakan penguatan permodalan bagi BPR existing untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing BPR ke depan.

Kebijakan penguatan permodalan bagi BPR eksisting tercantum dalam POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat tanggal 1 April 2015 yang mengatur mengenai modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh BPR eksisting sebesar Rp6 miliar dengan tahapan pemenuhan sebagai berikut:

- a. BPR yang pada saat kebijakan diberlakukan memiliki modal inti kurang dari Rp3 miliar harus memenuhi modal inti minimum Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya BPR tersebut harus memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - b. BPR yang pada saat kebijakan diberlakukan memiliki modal inti Rp3 miliar.
2. Kebijakan Penerapan Tata Kelola BPR

Meskipun belum terdapat aturan yang spesifik mengenai tata kelola BPR, namun dalam berbagai aturan yang berlaku bagi BPR saat ini sudah terkandung semangat penerapan prinsip tata kelola bagi BPR. Antara lain aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Komisaris, BMPK, persyaratan lulus *Fit and Proper Test* (FPT) bagi calon Direksi dan Komisaris, serta aturan-aturan BPR lainnya yang mengandung semangat untuk penerapan prinsip tata kelola.

Guna meningkatkan efektifitas aturan yang ada saat ini telah diterbitkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan tata kelola di BPR meliputi prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- b. Secara umum penerapan kebijakan tata kelola

bagi BPR disesuaikan dengan modal inti BPR dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola secara penuh meliputi pemenuhan jumlah minimum Direksi dan Komisaris, pembentukan komite audit dan komite pemantau risiko, pembentukan satuan kerja audit internal, satuan kerja kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
 - 2) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola sebagaimana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar, namun tidak harus membentuk komite audit dan komite pemantau risiko; dan
 - 3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar harus menerapkan prinsip tata kelola secara terbatas yaitu berupa pelaksanaan fungsi dan tidak harus membentuk satuan kerja terkait pelaksanaan prinsip tata kelola.
3. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko BPR

Dengan semakin berkembangnya skala bisnis BPR maka semakin besar pula potensi risiko kerugian yang dihadapi oleh pengelola BPR. Oleh karena itu, guna mengantisipasi potensi kerugian di kemudian hari perlu diterapkan manajemen risiko di BPR yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

Dalam rangka menyusun kebijakan manajemen risiko bagi BPR telah diterbitkan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Konsep manajemen risiko bagi BPR meliputi antara lain jenis risiko yang relevan, penerapan jenis risiko dan proses manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

- pengendalian risiko) yang sesuai dengan karakteristik usaha BPR;
- b. Secara teknis, penerapan manajemen risiko BPR disesuaikan dengan skala bisnis BPR yang tercermin dari besaran modal inti BPR dalam 3 (tiga) kategori yaitu:
 - 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik;
 - 2) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15 miliar dan kurang dari Rp50 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
 - 3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar harus menerapkan manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

G. Pengawasan Terintegrasi


UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 5 telah mengamanatkan OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam SJK.

Perkembangan sektor keuangan menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Dengan demikian lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan, yang tergabung dalam satu konglomerasi keuangan, selain harus menerapkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing sektor juga harus menerapkan ketentuan untuk konglomerasi keuangan yang diterbitkan OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok


jasa keuangan, mengurangi potensi *moral hazard*, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang terintegrasi, OJK menggunakan strategi dan metodologi pengawasan berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas mendeteksi risiko yang signifikan secara dini sehingga dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. OJK telah menyusun ketentuan terkait pengawasan terintegrasi dan mengembangkan pedoman pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan/*Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) serta *Integrated Risk Rating* (IRR). IRR merupakan metodologi penilaian terhadap konglomerasi keuangan yang dilakukan oleh pengawas terintegrasi berdasarkan analisis atas informasi yang diperoleh dari pengawas individual dan informasi lainnya, dengan memperhatikan secara seksama risiko secara keseluruhan (*group-wide*).

Untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi, OJK juga telah membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi yang beranggotakan Kepala Eksekutif dan Deputi Komisioner terkait dengan Pengawasan Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal. Ruang lingkup dan tugas dari Komite Pengawasan Terintegrasi antara lain (1) mengusulkan arah kebijakan pengawasan terintegrasi; (2) menetapkan hasil-hasil dan rencana tindakan pengawasan; serta (3) melaporkan hasil-hasil dan rencana tindakan pengawasan secara berkala dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) maupun berdasarkan *call for meeting* dari Anggota DK dan/atau RDK

Gambar 4.6: Cakupan Pengawasan Terintegrasi



Gambar 4.7: Siklus Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko terhadap Konglomerasi Keuangan





OTORITAS JASA KEUANGAN

BAB 5

KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERBANKAN



halaman ini sengaja dikosongkan

V. KETENTUAN - KETENTUAN POKOK PERBANKAN

A. Ketentuan OJK Tahun 2015

1. Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

Pokok-pokok pengaturan

- a. BPR wajib menerapkan faktor penerapan tata dalam setiap kegiatan usahanya dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - 4) Penanganan benturan kepentingan;
 - 5) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - 6) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - 7) Batas maksimum pemberian kredit;
 - 8) Rencana bisnis BPR; dan
 - 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- b. OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR
- c. Jumlah Direksi:
 - 1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) anggota direksi;
 - 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota direksi.
- d. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar paling sedikit wajib

- membentuk:
- 1) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - 2) SKMR dan komite manajemen risiko; dan
 - 3) Satuan kerja kepatuhan.
- e. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan:
- 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan.
- f. Jumlah Dewan Komisaris:
- 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;
 - 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
- g. Jumlah komisaris independen:
- 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota dewan komisaris;
 - 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp80 miliar wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) komisaris independen.
- h. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi komisaris independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun
- i. Dewan komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar wajib membentuk paling sedikit:
- 1) Komite audit; dan
 - 2) Komite pemantau risiko.

- j. Penerapan fungsi kepatuhan untuk struktur organisasi BPR terbagi menjadi:
 - 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;
 - 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- k. Penerapan fungsi audit intern untuk struktur organisasi:
 - 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk SKAI;
 - 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- l. Laporan-laporan terkait penerapan tata kelola BPR adalah:
 - 1) Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - 2) Laporan khusus mengenai kebijakan/ keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan;
 - 3) Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - 4) Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia;
 - 5) Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR;
 - 6) Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern untuk BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar; dan
 - 7) Laporan penerapan tata kelola.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Pengaturan KPMM BPR adalah sebagai berikut:

- a. BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- b. Modal BPR terdiri dari:
 - 1) Modal inti (*tier 1*) yang meliputi:
 - a) Modal inti utama;
 - b) Modal inti tambahan; dan
 - c) Modal pelengkap (*tier 2*).
 - c. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti
- d. BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR
- e. Penambahan dan/atau perubahan pengaturan mengenai:
 - 1) Dana Setoran Modal;
 - 2) Modal Sumbangan;
 - 3) Modal Sumbangan berupa Aset Lainnya;
 - 4) Modal Pinjaman menjadi Komponen Modal Inti Tambahan;
 - 5) Faktor Pengurang Modal Inti;
 - 6) Tambahan Setoran Modal berupa Aset Tetap;
 - 7) Modal Pelengkap; dan
 - 8) ATMR.
- f. Larangan distribusi laba bagi BPR yang rasio permodalan maupun modal inti minimumnya tidak sesuai huruf a dan d
- g. Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar

- h. Tahapan pemenuhan
 - 1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya BPR tersebut wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024;
 - 2) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
- i. BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
 - 1) Distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6 miliar; atau
 - 2) BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
- j. BPR yang mendapatkan izin usaha dengan modal disetor kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

3. Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Berdasarkan POJK No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu, sejalan dengan penerapan Basel II: *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework* dan Basel III: *A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*, bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*), praktek manajemen risiko yang diterapkan, komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai

profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*).

Transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank kepada masyarakat juga merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik (GCG). Di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank sehingga perlu diatur ruang lingkup informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada masyarakat agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.

Pokok-Pokok Pengaturan

- a. Ketentuan ini berlaku bagi BU sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan BUS serta UUS sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank, Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan Publikasi yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Publikasi Bulanan;
 - 2) Laporan Publikasi Triwulanan;
 - 3) Laporan Publikasi Tahunan; dan
 - 4) Laporan Publikasi Lain.
- c. Ruang lingkup informasi pada Laporan Publikasi meliputi:
 - 1) Laporan keuangan;
 - 2) Informasi kinerja keuangan; dan
 - 3) Informasi lain.
- d. Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- e. Tata cara penyampaian dan pengumuman Laporan Publikasi adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.1: Tata cara penyampaian dan pengumuman Laporan Publikasi

No.	Jenis Laporan	Media Pengumuman/ Penyampaian Laporan	Batas Waktu Pengumuman/Penyampaian Laporan		
			Batas akhir waktu Pengumuman/ Penyampaian	Terlambat Mengumumkan/ Menyampaikan	Tidak Mengumumkan/ Menyampaikan
1.	Laporan Publikasi Bulanan	Kepada OJK secara <i>online</i> melalui sistem pelaporan OJK atau melalui LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU selama penyampaian laporan melalui sistem pelaporan OJK belum dapat dilakukan.		
		Publikasi di Situs Web Bank	Akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
2.	Laporan Publikasi Triwulanan	Kepada OJK secara <i>online</i> melalui sistem pelaporan OJK atau melalui LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU selama penyampaian laporan melalui sistem pelaporan OJK belum dapat dilakukan.		
		Publikasi di Situs Web Bank (termasuk Pengungkapan Permodalan sesuai Kerangka Basel III)	- Tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September.		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
		Publikasi di surat kabar	- Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir Desember.	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat: - Akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September. - Tanggal 15 bulan April tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk Laporan posisi akhir Desember.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
3.	Laporan Tertentu Triwulanan	Kepada Pengawas Bank	Sama dengan pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan		
4.	Bukti pengumuman pada surat kabar	Kepada Pengawas Bank	Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman di surat kabar.		Setelah melewati batas akhir waktu penyampaian.
5.	Laporan Publikasi Tahunan	Situs Web bank	Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman/ penyampaian.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
		Kepada Pengawas Bank			
6.	Laporan Tertentu Tahunan	Kepada Pengawas Bank	Sama dengan pengumuman/penyampaian Laporan Publikasi Tahunan		

7.	Laporan SBDK	Pengumuman di surat kabar	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir batas waktu pengumuman.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
----	--------------	---------------------------	--	--	---

- f. Laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara *online*, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.
- g. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis.

4. Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank

Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank.

Hal ini sesuai dengan UU Perbankan dan dapat mengakomodasi kebutuhan industri akan karakteristik Sertifikat Deposito yang lebih *enhanced*. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bank Umum yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.2: Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito

	Sertifikat Deposito dalam bentuk Warkat	Sertifikat Deposito dalam bentuk Tanpa Warkat
Rupiah	Setiap bank, tanpa persetujuan.	Bank yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari OJK pada saat penerbitan pertama kali Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
Valuta Asing	Setiap Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa).	Bank yang telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) dan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dari OJK.

Sertifikat Deposito yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat diterbitkan dalam bentuk warkat dan/atau tanpa warkat, sesuai dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh BU;
- b. Apabila diterbitkan dalam bentuk warkat, wajib bersifat atas pengganti;
- c. Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP);
- d. Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam denominasi Rupiah dan valuta asing;
- e. Nominal paling sedikit Rp10 juta atau *equivalent* dalam valuta asing;
- f. Jangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 36 bulan; dan
- g. Untuk BU, bunga Sertifikat Deposito bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.

5. Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.

Ketentuan ini merupakan kebijakan temporer (*temporary policy*) yang bersifat relaksasi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhadap:

- a. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 - 1) Kredit beragun rumah tinggal; dan
 - 2) Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Penilaian dan Penetapan Kualitas Aset bagi:
 - 1) Kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - 2) Kredit yang direstrukturisasi.
- c. Persyaratan Penyertaan Modal.

6. Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- a. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah untuk merespons kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical* dan bersifat sementara untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk BUS dilakukan terhadap:
 - 1) Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 - a) Pembiayaan beragun rumah tinggal; dan
 - b) Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD.
 - 2) Penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 - a) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - b) Pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - 3) Penyertaan Modal.
- c. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk UUS dilakukan terhadap penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 - 1) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - 2) Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- d. Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/ bagi hasil/*ujrah*, untuk:

- 1) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar;
 - 2) Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
 - a) Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp20 miliar bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu; dan
 - b) Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu.
- e. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; dan
 - 2) Tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- f. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau *margin/* bagi hasil/*ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
- g. Penyertaan Modal dalam rangka:
- 1) Pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari BUS yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan BUS paling tinggi 20% dari modal perusahaan dan BUS tidak menjadi pengendali; atau
 - 2) Tambahan penyertaan untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat dilakukan apabila BUS memiliki Peringkat Komposit tingkat

kesehatan BUS terakhir sebelum melakukan penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik. Selain itu, persyaratan lain dalam rangka penyertaan modal mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Penyertaan Modal.

- h. POJK ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan (berlaku sejak 24 Agustus 2015).

7. Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh BPR.

Pokok-pokok pengaturan

- a. BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 - 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - a) Kebijakan manajemen risiko;
 - b) Prosedur manajemen risiko; dan
 - c) Penetapan limit risiko.
 - 3) Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - b) Sistem informasi Manajemen Risiko.
 - 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- b. Jenis risiko yang harus dikelola oleh BPR meliputi:
 - 1) Risiko kredit;
 - 2) Risiko operasional;
 - 3) Risiko kepatuhan;
 - 4) Risiko likuiditas;
 - 5) Risiko reputasi; dan
 - 6) Risiko strategik.

- c. Penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti BPR yaitu:
 - 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko;
 - 2) BPR dengan modal inti lebih dari Rp15 miliar namun kurang dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk 4 (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
 - 3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.
- d. Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti sebagai berikut:
 - 1) BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib membentuk:
 - a) Komite manajemen risiko; dan
 - b) SKMR.
 - 2) BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar namun kurang dari Rp80 miliar wajib membentuk SKMR; dan
 - 3) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
- e. Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. kriteria produk dan aktivitas baru yaitu:
 - 1) Tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
 - 2) Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan seluruh Risiko atau Risiko tertentu BPR.

- f. Laporan-laporan terkait penerapan manajemen risiko adalah:
 - 1) Laporan rencana tindak (*action plan*) penerapan manajemen risiko;
 - 2) Laporan profil risiko;
 - 3) Laporan produk dan aktivitas baru; dan
 - 4) Laporan profil risiko lain.
- g. OJK melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko di BPR dan OJK dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan Manajemen Risiko.

8. Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- a. Latar belakang penerbitan POJK ini adalah untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan/atau aktivitas bank syariah dan UUS yang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas sesuai dengan upaya pengembangan bank syariah dan UUS;
- b. Perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan UUS harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah;
- c. Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru. Kriteria Produk dan/atau Aktivitas baru sebagai berikut:
 - 1) Belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau
 - 2) Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.
- d. Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru

- dalam rencana bisnis Bank serta memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/ atau Aktivitas baru Bank;
- e. Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 - f. Bank menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan OJK dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah:
 - 1) Tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank;
 - 2) Tercantum dalam rencana bisnis Bank;
 - 3) Sesuai dengan klasifikasi BUKU (kecuali BPRS); dan
 - 4) Didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
 - g. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru untuk Produk dan/atau Aktivitas yang memerlukan persetujuan dan yang tidak memerlukan persetujuan;
 - h. Penghentian Produk dan/atau Aktivitas dapat dilakukan oleh Bank berdasarkan pertimbangan tertentu atau karena perintah OJK;
 - i. Permohonan persetujuan atau laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah diajukan kepada OJK sebelum POJK ini berlaku, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, mengacu pada POJK ini; dan
 - j. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tanggal 8 Desember 2015).

9. Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Berdasarkan POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, dan sebaliknya, diperlukan kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain. Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan negara lain melalui sebuah mekanisme perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah LJK yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pertukaran informasi meliputi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu;
- b. Pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu; dan
- c. Pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Pertukaran informasi secara otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan pertukaran informasi secara otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan *due diligence*, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Pemerintah

telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK.

Pokok-Pokok Pengaturan:

- a. LJK yang memenuhi kriteria LJK yang wajib menyampaikan informasi nasabah asing (sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis), wajib melakukan:
 - 1) Melakukan identifikasi terhadap nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;
 - 2) Meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;
 - 3) Meminta nasabah asing atau calon nasabah asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK untuk memberikan informasi nasabah asing dan/atau calon nasabah asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
 - 4) Melakukan penyaringan nasabah asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.
- b. Informasi nasabah asing yang disampaikan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi keuangan nasabah yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.

10. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum dan menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Penyediaan modal minimum terintegrasi dilakukan dengan menghitung rasio KPMM terintegrasi dan ditetapkan paling rendah sebesar seratus persen dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*aggregate regulatory capital requirement*). Entitas utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dan dilakukan pertama kali untuk posisi Desember 2015.

11. Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*TRUST*).

Ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan dan SE BI No.15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) Bank Umum Yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. *Trust* adalah kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) ini, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu:

- a. *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*;
- b. *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan
- c. *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut.

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) apabila memenuhi kriteria tertentu. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memperoleh izin OJK berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Laporan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*.

12. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum

Berdasarkan POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

Bank wajib memenuhi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 100% secara individu maupun konsolidasi bagi Bank yang termasuk dalam BUKU 4, BUKU 3, KCBA, dan bank asing selain KCBA. LCR bertujuan untuk menjaga ketahanan likuiditas jangka pendek bank, dengan memastikan bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama 30 (tiga puluh) hari ke depan pada skenario *stress test*. LCR merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan *net cash outflow*. Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejak 31 Desember 2015 sampai 31 Desember 2018.

Bank wajib melakukan perhitungan dan pelaporan LCR baik individual maupun konsolidasi secara harian, bulanan, dan triwulanan. Pelaporan LCR bulanan dilakukan pertama kali untuk posisi Desember 2015 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA, serta posisi Juni 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA. Pelaporan LCR triwulanan dilakukan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2016 untuk

bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA serta posisi bulan September 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA.

13. Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing BPR dan BPRS melalui peningkatan kompetensi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS dengan sertifikasi. Selain itu, dalam rangka menyelaraskan antara kompetensi Direksi BPR dan BPRS dengan volume usaha dan pengelolaan risiko, perlu dilakukan penerapan tingkatan program sertifikasi bagi BPR dan BPRS berdasarkan kompleksitas usaha dan tingkat risiko BPR dan BPRS yang dihitung berdasarkan total aset BPR dan BPRS. Untuk menjaga kesinambungan kualitas kompetensi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS, perlu diterapkan kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk mengikutsertakan setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS dalam program pemeliharaan sertifikat kompetensi kerja secara berkala.

BPR atau BPRS wajib memiliki Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tingkatan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300 miliar;

- b. Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 wajib dimiliki oleh anggota Direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300 miliar; dan
- c. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS.

Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK. Selain itu, BPR dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS yang telah memiliki sertifikat kompetensi dalam Program Pemeliharaan Kompetensi secara berkala.

14. Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank

Berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

- a. Tata kelola yang baik bagi bank mulai dirintis penerapannya sejak tahun 2006, dimana salah satu butir aturannya terkait dengan remunerasi, yaitu kewajiban pembentukan Komite Remunerasi dan pengungkapan remunerasi yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Untuk semakin memperkuat tata kelola Bank maka remunerasi bagi Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profil risiko bank perlu dikaitkan dengan risiko yang diambil;
- b. Praktek remunerasi yang tidak sehat dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 2007, sehingga para pemimpin negara-negara anggota G-20 mendeklarasikan perlunya reformasi praktek remunerasi di sektor keuangan guna memperkuat permodalan dan likuiditas bank. Sebagai tindak lanjut, *Financial Stability Board* menerbitkan *Principles for Sound Compensation Practices*. Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam

bentuk regulasi. *Principles for Sound Compensation Practices* yang diterbitkan oleh *Financial Stability Board* bertujuan antara lain untuk mencegah perilaku *excessive risk taking* para pengambil keputusan di Bank yang mengejar pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang.

- c. Penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), dimana Bank dituntut mengungkapkan informasi yang lebih transparan mengenai remunerasi kepada publik dan pelaku pasar.

Pokok – Pokok Pengaturan:

- a. Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai Bank. Penerapan tata kelola dimaksud paling sedikit mencakup:
 - 1) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;
 - 3) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi; dan
 - 4) Pengungkapan remunerasi (*disclosure*).
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi:
 - 1) Remunerasi yang Bersifat Tetap;
 - a) Remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun; dan
 - b) Wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Remunerasi yang Bersifat Variabel;
 - a) Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau

- bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Disamping memperhatikan hal-hal dalam Remunerasi yang Bersifat Tetap juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking*;
 - c) Diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank;
 - d) Bagi Bank *Go Public*, wajib diberikan dalam bentuk tunai dan saham/ instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan; dan
 - e) Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil.
- 3) *Material Risk Takers (MRT)*;
- a) Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi MRT, yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; dan
 - (2) Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.
 - b) Bank wajib menangguhkan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu, besarnya persentase disesuaikan dengan tingkat jabatan. Jangka waktu penangguhan minimal 3 (tiga) tahun dan dapat disesuaikan menjadi lebih panjang sesuai dengan *time horizon of risks*.
 - c) Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik

kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.

- c. Pemberlakuan ketentuan:
 - 1) 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, BUKU 3, dan BUKU 4;
 - 2) 1 Januari 2017 bagi BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.
- d. Pengenaan sanksi
 - 1) 1 Januari 2019, bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan
 - 2) 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

15. Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*.

OJK menetapkan bank yang berdampak sistemik/*Systemically Important Bank (SIB)* dan *Capital Surcharge* bagi bank yang berdampak sistemik. Dalam menentukan bank yang berdampak sistemik, OJK menggunakan tiga indikator yaitu ukuran Bank (*size*), keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*), dan kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*) termasuk indikator ketergantungan (*substitutability*) peran suatu bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Berdasarkan penetapan Bank yang berdampak sistemik, OJK menetapkan *Capital Surcharge* dengan membagi Bank yang berdampak sistemik menjadi 5 (lima) kelompok (*bucket*) yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok (*bucket*) 1 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1% dari ATMR;
- b. Kelompok (*bucket*) 2 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1,5% dari ATMR;
- c. Kelompok (*bucket*) 3 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2% dari ATMR;
- d. Kelompok (*bucket*) 4 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2,5% dari ATMR; dan

- e. Kelompok (*bucket*) 5 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 3,5% dari ATMR. Pemenuhan *Capital Surcharge* dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2018.

B. Ketentuan BI yang masih berlaku

B.1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank

1. Pendirian Bank

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

a. BU

Modal disetor paling kurang sebesar Rp3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- 1) WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

b. BUS

Modal disetor paling kurang sebesar Rp1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- 1) WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

c. BPR

Modal disetor paling kurang sebesar:

- 1) Zona 1 sebesar Rp14 miliar;
- 2) Zona 2 sebesar Rp8 miliar;
- 3) Zona 3 sebesar Rp6 miliar; dan
- 4) Zona 4 sebesar Rp4 miliar.

Hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- 1) WNI;
- 2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI;
- 3) Pemerintah Daerah; atau
- 4) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2) dan 3).

d. BPRS

Modal disetor paling kurang sebesar:

- 1) Rp2 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/ Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- 2) Rp1 miliar untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah sebagaimana disebut dalam angka 1);
- 3) Rp500 juta untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah angka 1) dan 2).

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh :

- 1) WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya WNI;
- 2) Pemerintah Daerah; atau
- 3) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2).

e. Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)
Pembukaan KCBA dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka KC:

- 1) Memiliki peringkat dan reputasi baik;
- 2) Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia; dan
- 3) Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp3 triliun.

f. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing
Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia. Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan KP/ KC di luar negeri;
- 2) Membantu KP atau KC diluar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
- 3) Bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna

- keperluan KP atau KC banknya di luar negeri;
- 4) Bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh KP atau KC di luar negeri;
 - 5) Melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
 - 6) Memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya; dan
 - 7) Membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BU/BUS dan BPR/BPRS dilarang berasal:

- a. Dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- b. Dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

Khusus untuk BPR sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BU; dan peraturan perbankan syariah bagi BUS;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat (bagi BU); dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap

- pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh;
- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus FPT (bagi BU); dan
 - e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam FPT dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 BU di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari 1 bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari 1 bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal. Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

- a. Merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
- b. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
- c. Membentuk fungsi *holding*.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- a. PSP pada 2 bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. PSP pada 2 bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Bagi PSP yang memilih opsi merger/konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai ketentuan ini maka akan memperoleh insentif berupa:

- a. Pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
- b. Perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- c. Kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/ atau
- d. Pelonggaran sementara penerapan GCG.

Bentuk badan hukum perusahaan induk di bidang perbankan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi *holding* hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan induk di bidang perbankan dan fungsi *holding* wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Sesuai ketentuan FPT, bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*). Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan FPT.

4. Kepemilikan Saham BU

Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham sebagai berikut:

- a. Badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% dari modal bank;
- b. Badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% dari modal bank; dan
- c. Pemegang saham perorangan sebesar 20% dari modal bank. Batas maksimum kepemilikan saham oleh perorangan di BUS adalah sebesar 25% dari modal bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan bank. Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada:

- a. Adanya hubungan kepemilikan;
- b. Adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- c. Adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham bank.

Calon PSP yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki;
- b. Memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
- c. Memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
 - 1) 1 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank,
 - 2) 2 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank, atau
 - 3) 3 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perorangan dan/atau badan hukum dapat membeli saham BU secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh

warga negara asing/badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian TKS dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Bagi pemegang saham pada bank dengan penilaian TKS dan/atau GCG peringkat 3, 4 atau 5 pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 tahun sejak 1 Januari 2014.

Pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2 pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Kewajiban menyesuaikan dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3, 4 atau 5 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

Penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan induk diatur sebagai berikut:

- a. Batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemda yang akan mendirikan atau mengakuisisi bank 30% untuk masing-masing Pemda;
- b. Batas maksimum kepemilikan saham bagi perusahaan induk di bidang perbankan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan tentang kepemilikan tunggal dikecualikan dari batas maksimum kepemilikan saham. Namun apabila kemudian perusahaan induk tersebut akan melakukan akuisisi bank lainnya, maka batas maksimum kepemilikan saham adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari perusahaan

induk di bidang perbankan tersebut.

Persyaratan Khusus Kepemilikan Saham BU

- a. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40%
 - 1) Persyaratan untuk dapat memiliki saham bank lebih dari 40% antara lain memperoleh penilaian TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6%; dan
 - 2) Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling kurang 1 tahun terakhir.
- b. Persyaratan Peringkat Investasi
Persyaratan peringkat investasi bagi calon PSP berupa badan hukum yang berkedudukan di luar negeri adalah posisi peringkat investasi paling kurang 1 tahun sebelum yang bersangkutan menjadi PSP bank.

5. Kepengurusan Bank

- a. Kepengurusan BU
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam FPT dan GCG.
 - 1) Dewan Komisaris BU
 - a) Jumlah anggota dewan komisaris BUK sekurang-kurangnya 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Paling kurang 1 orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
 - b) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
 - c) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen;
 - d) Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah

- Komisaris Independen;
- e) Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - f) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus FPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
 - h) Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris bank;
 - i) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi;
 - j) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.

- k) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - l) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 kali dalam setahun. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi; dan
 - m) Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- 2) Direksi BU
- a) Direksi BU sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
 - b) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
 - c) Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - d) Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat

- Eksekutif bank, kecuali bagi BU yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- e) Direktur Utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;
 - f) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
 - g) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - h) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi bank;
 - i) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - j) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
 - k) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank;
 - l) Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung

- jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m) Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
 - n) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
 - o) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi; dan
 - p) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan bank, Pejabat Eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank, paling kurang mencakup:

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/ atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- 1) Kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
- 2) Mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- 3) Analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- 4) Rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, TI, dan sarana penunjang lainnya.

b. Kepengurusan BUS

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai FPT. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi bank.

1) Dewan Komisaris BUS

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;

- a) Paling kurang 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- b) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
- c) Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;

- d) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - e) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak 3 lembaga nirlaba.
 - f) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - g) Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS; dan
 - h) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: (1) Komite Pemantau Risiko; (2) Komite Renumerasi dan Nominasi; (3) Komite Audit.
- 2) Direksi BUS
- a) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang;
 - b) Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia;
 - c) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
 - d) Usulan pengangkatan dan/atau

- penggantian anggota Direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- e) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal 4 tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal 1 tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BU, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi 1 calon anggota Direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas Direksi paling lambat 2 tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan;
 - f) Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;
 - g) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila: 1) Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, dan/ atau 2) Direksi menduduki jabatan pada 2 lembaga nirlaba;
 - h) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;
 - i) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;

- j) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
 - k) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi; dan
 - l) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- c. Kepengurusan BPR
- Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: 1) kompetensi; 2) integritas dan 3) reputasi keuangan.
- 1) Dewan Komisaris BPR
 - a) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang;
 - b) Paling sedikit 50% anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
 - c) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 BPR atau BPRS lain;
 - d) Anggota Dewan Komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau BU;
 - e) Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 kali dalam setahun; dan
 - f) Dalam hal diperlukan oleh OJK, anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.
 - 2) Direksi BPR
 - a) Anggota Direksi paling sedikit

- berjumlah 2 orang;
- b) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam program S-1;
 - c) Paling sedikit 50% dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama 3 bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi pada saat diajukan sebagai anggota Direksi;
 - d) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
 - e) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;
 - f) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan
 - g) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- d. Kepengurusan BPRS
- Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan: 1) kompetensi; 2) integritas dan 3) reputasi keuangan.
- 1) Dewan Komisaris BPRS
 - a) Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;

- b) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang;
 - c) Sekurang-kurangnya 1 orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS; dan
 - d) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 BPRS atau BPR lain, atau
 - 2) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 2 lembaga/perusahaan lain bukan bank.
- 2) Direksi BPRS
- a) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama;
 - b) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 orang;
 - c) Paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
 - 1) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - 2) 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah, atau
 - 3) 3 tahun sebagai Direksi atau setingkat dengan Direksi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
 - d) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
 - e) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 tahun setelah tanggal pengangkatan efektif;
 - f) Direktur utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya;

- g) Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
 - h) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP;
 - i) Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan KP BPRS;
 - j) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - 1) Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar, dan/atau
 - 2) Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung;
 - k) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga Keuangan, badan usaha atau lembaga lain; dan
 - l) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.
- e. Dewan Pengawas Syariah
- Selain pengurus bank yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dalam struktur organisasi BUS, UUS, dan BPRS, juga terdapat DPS yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
 - 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank;

- 3) Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk BPRS, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS meliputi angka 2) hingga angka 5).

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *riba, maisir, gharar*, haram dan zalim.

Jumlah anggota DPS di BUS paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di BUK yang memiliki UUS maupun di BPRS paling kurang 2 orang atau paling banyak 3 orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya.

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-

bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari OJK sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada OJK, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- a. Penunjukan 2 orang tenaga pendamping untuk 1 orang TKA;
- b. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
- c. Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

7. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada BU dan BPR

FPT dilakukan oleh OJK terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diduga terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT pada bank atau kantor perwakilan bank asing.

FPT dilakukan setiap waktu apabila berdasarkan hasil pengawasan, pemeriksaan atau informasi dari sumber- sumber lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau kelayakan/reputasi keuangan.


Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan atau sedang menjalani proses FPT pada suatu bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

Tabel 5.3: Objek dan Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

Obyek Uji Kemampuan dan Kepatutan	Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan
Calon PSP	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

FPT dalam rangka penilaian kembali terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang meliputi :

Gambar 5.1: Indikator Dilakukannya FIT & PROPER TEST (EXISTING)



FPT dilakukan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*off-site supervision dan/atau on-site supervision*) maupun informasi lainnya. FPT tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
- Penetapan dan penyampaian hasil sementara FPT kepada pihak-pihak yang diuji;

- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara FPT; dan
- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir FPT kepada pihak-pihak yang diuji.

Pengenaan sanksi larangan dimaksud juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada bank lain. Dalam hal bank berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS, maka FPT hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan persetujuan yang diajukan oleh LPS.

8. Uji Kemampuan dan Kepatutan pada BUS dan UUS

OJK melakukan FPT terhadap:

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, Calon Direktur UUS dan Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank Syariah, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS serta Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
- c. Pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses FPT pada Bank Syariah, UUS atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara, OJK menetapkan hasil akhir FPT dengan predikat Lulus atau Tidak Lulus.

Pihak-pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Bank Syariah sesuai keputusan RUPS maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi pada Bank Syariah yang bersangkutan. Selanjutnya Bank Syariah wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK. Selain itu Bank Syariah wajib melaporkan tindak lanjut tersebut kepada OJK dalam jangka waktu paling

lama 7 hari kerja.

Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani FPT terlebih dahulu.

Dalam hal Bank Syariah berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka FPT hanya dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi. Dalam hal BUK yang memiliki UUS berada dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS maka FPT hanya dilakukan terhadap calon Direktur UUS.

9. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

a. BU/BUS

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan OJK dan atau inisiatif badan khusus dan wajib memperoleh izin dari OJK.

Merger atau Konsolidasi dapat dilakukan antara BU dengan bank syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi bank berdasarkan Prinsip Syariah atau BU, namun memiliki KC berdasarkan Prinsip Syariah.

Akuisisi BU dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

- 1) Menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor bank; atau
- 2) Kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

b. BPR/BPRS

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan OJK dan wajib

memperoleh izin dari OJK. Merger atau Konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau Konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil Merger atau Konsolidasi menjadi BPRS. Merger atau Konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan :

- 1) Antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
- 2) Antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham:

- 1) Menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
- 2) Kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

10. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank setahun ke depan dalam RBB. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai BU.

OJK berwenang memerintahkan bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, kondisi keuangan bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

a. KC BU Dalam Negeri

- 1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin OJK;
- 2) Direksi atau pejabat Direksi bank mengajukan permohonan pembukaan KC kepada OJK

- disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai BU;
- 3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
 - 4) Pelaksanaan pembukaan KC dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari OJK diterbitkan.
- b. KC BU Luar Negeri
- 1) Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin OJK. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari OJK diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
 - 3) Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan KC dalam RBB; memenuhi persyaratan TKS, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas; dan
 - 4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- c. KC BPR
- 1) Hanya dapat membuka KC di wilayah provinsi yang sama dengan KP;
 - 2) Pembukaan KC hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
 - 3) Wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan KC dan berlaku pula bagi pembukaan KC BPR di wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi;

- 4) Selama 12 bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat;
 - 5) Selama 3 bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 10%; dan
 - 6) Memiliki TI yang memadai.
- d. Kantor BUS dan UUS
- Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan wajib dicantumkan dalam RBB disertai "Kajian". BUS dan UUS dapat membuka Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional.
- e. KC BUS Luar Negeri
- 1) Pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;
 - 2) Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
 - 3) Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam RBB; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas; dan
 - 4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 30 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.
- f. Pembukaan Layanan Syariah
- 1) BUS di BU
- Layanan Syariah BUS (LSB) adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BU untuk dan atas nama BUS. Sementara Kegiatan Konsultasi yang dilakukan antara BUS dan BU dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh BUS.
- BUS dapat melakukan kerjasama dengan

BU dengan membuka LSB dan/atau mempergunakan Kegiatan Konsultasi yang ada di BUK, dengan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a) BU yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank, yaitu BUK merupakan PSP bank dan PSP BUK juga merupakan PSP bank; dan
 - b) BU tidak memiliki UUS, dan BU telah memperoleh izin dari OJK untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan/atau kerjasama sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BU.
- 2) KC BPRS
- Pembukaan KC hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. Pembukaan KC harus memenuhi persyaratan paling kurang:
- a) Berlokasi dalam 1 wilayah Provinsi yang sama dengan KP;
 - b) Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
 - c) Didukung dengan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - d) Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan KC.
- Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka KC di wilayah Provinsi yang sama dengan KP juga dapat membuka cabang di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
- 3) UUS
- a) BU yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS;
 - b) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar;
 - c) UUS dapat dilakukan pemisahan dari BU

dengan cara:

- a) Mendirikan BUS baru; atau
- b) Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
- d) Persyaratan tambahan pembukaan UUS:
 - a) Analisis terhadap kemampuan permodalan BU; dan
 - b) Analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.

11. Perubahan Nama dan Logo Bank

Perubahan nama bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama bank.

12. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

BK dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BS, sedangkan BS dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BK. Perubahan kegiatan usaha BK menjadi BS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. Perubahan kegiatan usaha BK menjadi BS dapat dilakukan:

- a. BU menjadi BUS; dan
- b. BPR menjadi BPRS.

Rencana perubahan kegiatan usaha BK menjadi BS harus dicantumkan dalam RBB Konvensional. BK yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BS harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk DPS; dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah BS.

BU yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus:

- a. Memiliki rasio KPMM paling kurang 8%; dan
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp100 miliar.

BPR yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan permodalan. BK yang akan melakukan perubahan kegiatan usahanya menjadi BS harus membentuk DPS. BK yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi BS wajib mencantumkan secara jelas:

- a. Kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
- b. Logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor BS.

13. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan KC bank di dalam negeri wajib memperoleh izin OJK, berupa izin prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan izin prinsip wajib disertai dengan langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan paling lama 6 bulan setelah memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan; dan surat pernyataan dari Direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab bank. Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK, dan diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10 hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari OJK.

14. Penutupan UUS

Penutupan UUS dari sebelumnya cukup 1 tahap menjadi 2 tahap yaitu:

- a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dalam rangka penyelesaian kewajiban dan tagihan UUS;
- b. Keputusan pencabutan izin usaha, setelah seluruh kewajiban dan tagihan UUS diselesaikan.

15. Persyaratan BU Bukan Devisa menjadi BU Devisa

Persyaratan untuk menjadi BU Devisa adalah:

- a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum dalam bulan terakhir 8%;
- c. TKS selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;
- d. Jumlah modal disetor paling kurang Rp150 miliar;
- e. Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, SDM, pedoman operasional kegiatan devisa dan sistem administrasi serta pengawasannya.

16. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

- a. Penetapan status pengawasan bank terdiri dari:
 - 1) Pengawasan normal;
 - 2) Pengawasan intensif; dan
 - 3) Pengawasan khusus.

Tabel 5.4: Penetapan Status Pengawasan Bank

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
<p>Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. $KPMM \geq 8\%$, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank; b. Rasio modal inti (<i>tier 1</i>) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK; c. Rasio GWM dalam rupiah $\geq 5\%$ namun kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK, bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar; d. Rasio kredit bermasalah (<i>non performing loan</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit; 	<p>OJK menetapkan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) apabila BDPI atau bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio $KPMM < 8\%$; b. Rasio GWM dalam rupiah kurang dari 5% dan berdasarkan penilaian OJK: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau 2) Bank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.

Kriteria

- e. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 4 atau 5;
- f. Tingkat kesehatan bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4;

Jangka Waktu

OJK menetapkan BDPI paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.

OJK dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif paling banyak 1 kali dan paling lama 1 tahun hanya untuk BDPI yang memenuhi kriteria:

- a. Kredit bermasalah (*non performing loan*) secara neto lebih dari 5% dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks;
- b. TKS bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atau
- c. TKS bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4.

Khusus untuk kriteria b dan c, perpanjangan jangka waktu BDPI disertai pula dengan peningkatan tindakan pengawasan.

OJK menetapkan BDPK paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK.

Langkah-langkah Pengawasan

Memerintahkan bank untuk melakukan *mandatory supervisory actions*, antara lain:

- a. Menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank;
- b. Membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank, atau imbalan kepada pihak terkait;
- c. Tidak melakukan pembayaran pinjaman subordinasi;

1. BDPK wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi KPMM dan/atau kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Selain tindakan-tindakan pengawasan pada saat BDPI, dalam rangka pengawasan khusus, OJK berwenang:

- a. menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan OJK kecuali untuk SBI, SBI Syariah, giro pada BI, tagihan antar bank, SBN dan/atau SBSN;

Langkah-langkah Pengawasan

<ul style="list-style-type: none"> d. Tidak melakukan atau menunda distribusi modal; e. Memperkuat modal bank termasuk melalui setoran modal; f. Tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan OJK; g. Membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; h. Tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru; i. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; j. Tidak melakukan ekspansi jaringan kantor; k. Tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; l. Menutup jaringan kantor bank; m. Tidak melakukan transaksi antar bank; n. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; o. Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank; p. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; dan/atau q. Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melarang bank menjual atau <ul style="list-style-type: none"> b. Melarang bank mengubah kepemilikan bagi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang saham yang memiliki saham bank sebesar 10% atau lebih; dan/atau 2) PSP termasuk pihak-pihak yang melakukan pengendalian terhadap bank dalam struktur kelompok usaha bank, kecuali telah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau c. Memerintahkan bank untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham bank kurang dari 10%.
<p>BDPI wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; b. Menyampaikan realisasi rencana tindak; c. Menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; dan/atau d. Melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK; 	<p>OJK membekukan kegiatan usaha tertentu BDPK paling lama 1 bulan dalam periode pengawasan khusus apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. OJK menilai kondisi bank semakin memburuk; dan/atau b. Terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau PSP.

Langkah-langkah Pengawasan

<p>Dalam hal bank ditetapkan sebagai BDPI karena permasalahan permodalan, bank dan/atau pemegang saham bank juga wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan (<i>capital restoration plan</i>) guna mengatasi permasalahan permodalan bank.</p>	
<p>Bank ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif apabila kondisi bank membaik dan sudah tidak memenuhi kriteria memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.</p>	<p>OJK mengumumkan BDPK yang dibekukan kegiatan usaha tertentu beserta alasan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan dan/atau larangan yang diperintahkan OJK pada 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan pada <i>homepage</i> OJK. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi bank membaik dan tidak terkategori sebagai bank dalam pengawasan khusus, maka OJK juga akan mengumumkannya.</p>
<p>OJK memberitahukan secara tertulis kepada bank yang ditetapkan tidak lagi berada dalam pengawasan intensif.</p>	<p>Bank yang dibekukan kegiatan usaha tertentu, wajib memberitahukan kepada seluruh jaringan kantornya kegiatan usaha tertentu yang dibekukan.</p>

- b. Bank yang Tidak Dapat Disehatkan
BDPK ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan apabila:
 - 1) Jangka waktu pengawasan khusus belum terlampaui namun kondisi bank menurun sehingga:
 - a) rasio KPMM $\leq 4\%$ dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% dan/atau
 - b) rasio GWM dalam rupiah $\leq 0\%$ dan dinilai tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 2) Jangka waktu pengawasan khusus terlampaui dan:
 - a) rasio KPMM Bank $< 8\%$; dan/atau
 - b) rasio GWM dalam rupiah $< 5\%$
- c. Bank Berdampak Sistemik

Dalam hal BDPK ditengarai berdampak sistemik, OJK memberi informasi kepada lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal BDPK yang ditengarai berdampak sistemik memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK meminta lembaga tersebut untuk memutuskan:

- 1) Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan
- 2) Pihak yang berwenang untuk menangani dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

d. Bank Tidak Berdampak Sistemik

Dalam hal BDPK tidak berdampak sistemik dan memenuhi kriteria sebagai bank yang tidak dapat disehatkan, OJK memberitahukan dan meminta keputusan LPS untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang bersangkutan.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank dimaksud, OJK melakukan pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan keputusan dari LPS. Penyelesaian lebih lanjut terhadap bank yang dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bank yang Berada dalam Penanganan atau Penyelamatan LPS

Bank yang berada dalam penanganan atau penyelamatan LPS dikecualikan dari penetapan sebagai BDPI atau BDPK. Namun demikian bank dimaksud tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan OJK dan dalam hal bank dimaksud memenuhi kriteria bank yang tidak dapat disehatkan maka OJK menetapkan bank dimaksud sebagai bank yang tidak dapat disehatkan.

17. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus

(DPK) apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio KPMM $< 4\%$; dan
- b. *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir $< 3\%$.

OJK memberitahukan mengenai penetapan BPR dalam status pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan. Selain itu OJK juga memberitahukan kepada LPS mengenai BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai keterangan mengenai kondisi BPR yang bersangkutan.

Dalam rangka pengawasan khusus OJK dapat memerintahkan BPR dan/atau pemegang saham BPR untuk melakukan tindakan antara lain:

- a. Menambah modal;
- b. Menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya;
- c. Mengganti anggota direksi dan/atau dewan komisaris BPR;
- d. Melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain;
- e. Menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR;
- f. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain;
- g. Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR kepada pihak lain; dan/atau
- h. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK.

BPR DPK yang memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir $\leq 1\%$ dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Apabila pada saat penetapan DPK, BPR memenuhi kriteria KPMM dan CR sebagaimana tersebut, maka larangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut berlaku sejak BPR ditetapkan DPK.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPR dalam status pengawasan khusus dari OJK. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak berakhirnya jangka

waktu pengawasan khusus apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

OJK menetapkan BPR dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4%, dan
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Selama jangka waktu status pengawasan khusus, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR, dalam hal BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPR memiliki rasio KPMM $\leq 0\%$ dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir 1%; dan
- b. Berdasarkan penilaian OJK, BPR tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR yang memenuhi kriteria:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR, OJK mencabut izin usaha BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.

18. Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Status BPRS Dalam Pengawasan Khusus

OJK menetapkan BPRS DPK apabila memenuhi 1 atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Rasio KPMM kurang dari 4%, dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%.

OJK memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan DPK disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan. BPRS DPK yang memiliki:

- a. Rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0%; dan/atau
- b. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan

atau kurang dari 1%.

Dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Larangan dimaksud berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari BI dan dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 180 hari sejak tanggal penetapan BPRS DPK dari OJK. Selama jangka waktu pengawasan, OJK sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS DPK memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1%; dan
- b. Berdasarkan penilaian OJK, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling kurang sebesar 3%.

Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, OJK memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria pengawasan khusus.

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, OJK mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah pemberitahuan dari LPS.

19. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

20. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan DPK OJK

sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh OJK apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam 2 tahap, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada OJK dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank; mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat sepuluh hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank; segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank; dan menunjuk KAP untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, Direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada OJK. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank

1. Pedagang Valuta Asing bagi Bank

Kegiatan Usaha dalam valuta asing hanya dapat

dilakukan oleh bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2, BUKU 3 dan BUKU 4 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Bank yang termasuk BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Persyaratan BU untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing :

- a. TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 18 bulan terakhir;
- b. Memiliki modal inti paling sedikit Rp1 triliun; dan
- c. Memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko untuk penilaian KPMM terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk BPR dan BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki TKS selama 12 bulan terakhir tergolong sehat; dan
- b. Memenuhi persyaratan modal disetor dan pengurusan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Penyempurnaan mencakup ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang dilakukan antara bank dengan nasabah domestik, bank dengan pihak asing, dan bank dengan BI. Dalam melakukan penyempurnaan ditempuh pendekatan yang strategis dan komprehensif dengan mempertimbangkan upaya mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil dan meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif.

Terkait pengaturan transaksi valas antara bank dengan nasabah (domestik dan pihak asing), BI akan menerbitkan beberapa ketentuan yang merupakan rangkuman dan elaborasi atas beberapa ketentuan transaksi valuta asing sebelumnya yang disesuaikan untuk memberikan fleksibilitas dan acuan yang lebih jelas kepada pelaku pasar dalam melakukan transaksi valuta asing. Penyempurnaan mencakup antara lain relaksasi dan penegasan mengenai *underlying*, penegasan pelaksanaan *netting* dalam rangka penyelesaian transaksi, serta pelarangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kepentingan transaksi derivatif.

3. Transaksi Derivatif

Bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Dalam transaksi derivatif bank wajib melakukan *mark to market* dan menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga dan/ atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan *structured product* yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi *margin trading*. Bank juga dilarang melakukan *margin trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

4. **Commercial Paper**

Commercial Paper (CP) yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan hanya yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia bukan bank, dengan jangka waktu maksimal 270 hari dan telah memperoleh peringkat kualitas investasi dari lembaga pemeringkat efek dalam negeri (saat ini Pefindo), yaitu CP dengan tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan CP adalah bank yang TKS dan permodalannya dalam 12 bulan terakhir tergolong sehat.

Bank dilarang :

- a. Bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan *CP* dari:
 - 1) Perusahaan yang merupakan anggota grup/ kelompok bank yang bersangkutan; dan
 - 2) Perusahaan yang mempunyai pinjaman yang digolongkan Diragukan dan Macet.
- b. Menjadi penjamin penerbitan *CP*

5. **Simpanan**

- a. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya

dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di BS dapat berdasarkan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan akad *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

b. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Bank Umum dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada akad *mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan bank.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. BU dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dengan syarat antara lain :

- 1) hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam Rupiah;
- 2) nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1 juta;
- 3) jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari dan paling lama 24 bulan; dan
- 4) terhadap hasil bunga yang diterima nasabah, bank wajib memungut pajak penghasilan (PPh).

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:

- 1) bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah;
- 2) penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
- 3) atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPH).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

6. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi (Laku Pandai)

Berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana TI. Laku Pandai diperlukan mengingat:

- a. Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan;
- b. OJK, industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif;
- c. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012, antara lain *branchless banking*; dan
- d. *Branchless banking* yang ada sekarang perlu

dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia


Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada; dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah:

a. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA) yaitu :

- 1) Tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai namun memiliki batas maksimum saldo setiap saat sebesar Rp20 juta dan batas kumulatif untuk transaksi pendebitan rekening antara lain tarik tunai secara kumulatif pada setiap bulan sebesar Rp5 juta;
- 2) Tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening antara lain untuk setor tunai;

Secara lengkap karakteristik tabungan BSA tergambar di bawah ini:

Gambar 5.2: Karakteristik Tabungan BSA



- b. Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro.
Kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif, seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.
- c. Asuransi Mikro
Produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang ringan, contohnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

Dengan memiliki tabungan BSA, masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh LPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Persyaratan untuk dapat memiliki tabungan BSA adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan belum punya tabungan dan/atau bersedia hanya memiliki 1 (satu) tabungan pada bank tersebut.

Dalam hal jangka waktu pemilikan tabungan BSA telah mencapai 6 bulan atau dapat kurang dari 6 bulan sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit nasabah mikro. Permohonan pengajuan kredit/pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (kantor cabang pembantu/KCP), atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

Bank penyelenggara Laku Pandai adalah bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Indonesia;
- b. Memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
- c. Memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur;
- d. Memiliki produk dan aktivitas *sms banking/mobile banking* dan *internet banking/host to host*; dan

- e. Telah memperoleh persetujuan dari OJK. Sementara itu, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai (perorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif. Agen dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank sebagaimana tergambar di bawah ini:

Tabel 5.5: Karakteristik Tabungan BSA

Perorangan (Guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung atau pimpinan/pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma)	Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi)
a. Penduduk setempat. b. Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama. c. Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas.	a. Berbadan hukum Indonesia yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki <i>retail outlet</i> . b. Memiliki kegiatan usaha di lokasi. c. Memiliki TI yang memadai. d. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
Lulus uji tuntas (<i>due diligence</i>) oleh bank penyelenggara	

Gambar 5.3: Cakupan Layanan dan Klasifikasi Agen Laku Pandai



7. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*TRUST*).

Ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan dan SE BI No.15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan

dengan Pengelolaan (*Trust*) Bank Umum Yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. *Trust* adalah kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) ini, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu:

- a. *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*;
- b. *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan
- c. *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut.

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) apabila memenuhi kriteria tertentu. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memperoleh izin OJK berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan.

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Laporan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*.

8. Ketentuan Produk BS dan UUS

Ketentuan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS mengacu pada POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

9. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip

keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
- b. Penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dan *Qardh*; dan
- c. Pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase Syariah atau lembaga peradilan.

10. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi BS dan UUS

Untuk meningkatkan kehatian-hatian bank yang menyalurkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diatur ketentuan terkait produk dimaksud yang mencakup antara lain:

BS/UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai;

- a. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh BS/UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di bank Syariah/UUS dan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain;
- b. BS/UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
- c. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150 juta. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan *Qardh* Beragun Emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250 juta dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150 juta;
- d. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan/batangan dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan; dan
- e. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
- f. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

B.3. Ketentuan Kehati-hatian

1. Modal Inti BU

Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan semakin tingginya risiko yang dihadapi bank. Peningkatan risiko ini perlu diikuti oleh peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang dipersyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Modal Inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang Rp100 miliar.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

a. BU

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - b) 9% s.d. kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - c) 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; dan
 - d) 11% s.d. 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau 5

Penetapan peringkat profil risiko mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum;

- 2) Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *ICAAP*, yang mencakup: (1) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (2) penilaian kecukupan

- permodalan; (3) pemantauan dan pelaporan; (4) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *SREP*;
- 3) KC dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *CEMA* minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Perhitungan *CEMA* minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;
 - 4) Bank wajib menyediakan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
 - 5) Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
 - b) *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
 - c) *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.
- b. BUS

KPMM BUS Berdasarkan POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BUS.

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III dan IFSB. Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Pengaturan KPMM BUS adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
 - a) 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - b) 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - c) 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
 - d) 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.
- 2) Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yaitu:
 - a) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong sebagai BUKU 3 dan 4;
 - b) *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR; dan/ atau;
 - c) *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB) dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR.
- 3) Dalam hal bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan modal minimum dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

- 4) Modal terdiri atas:
 - a) Modal inti (*Tier 1*) yang meliputi:
 - (1) Modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) yang mencakup:
 - (a) Modal disetor;
 - (b) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
 - (2) Modal inti tambahan (*Additional Tier 1*); dan
 - b) Modal pelengkap (*Tier 2*).
- 5) Komponen modal yang diperhitungkan dalam pengaturan ini, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI yang tercermin dalam perhitungan ATMR.
- 6) ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas:
 - a) ATMR untuk Risiko Kredit;
 - b) ATMR untuk Risiko Operasional; dan
 - c) ATMR untuk Risiko Pasar.
- 7) Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.
- 8) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.
- 9) OJK melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) dan hasilnya OJK dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.
- 10) Masa pemberlakuan:
 - a) Modal minimum sesuai profil risiko, modal inti minimal 6%, dan modal inti utama

- minimal 4,5% sejak 1 Januari 2015.
- b) Persyaratan komponen modal yang baru sejak 1 Januari 2016.
 - c) *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% secara bertahap sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019.
 - d) *Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge* sejak 1 Januari 2016.
- c. BPRS
KPMU BPRS
Berdasarkan POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
- 1) BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR.
 - 2) Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal pelengkap yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 100% dari modal inti. ATMR BPRS hanya mencakup ATMR risiko kredit. ATMR dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif, sebagai berikut:
 - a) Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
 - b) Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

3. Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

BU Devisa wajib mengelola dan memelihara PDN pada akhir hari kerja secara keseluruhan paling tinggi

20% dari modal. Selain itu, bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 menit sejak sistem treasury bank dibuka sampai dengan sistem treasury bank ditutup.

Pemeliharaan PDN pada akhir hari kerja dihitung secara gabungan yaitu :

- a. Bagi bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup seluruh KC di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Bagi KC bank asing mencakup seluruh kantor-kantornya di Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, penurunan peringkat penilaian faktor manajemen dan peningkatan penilaian profil risiko untuk Risiko Kepatuhan pada penilaian tingkat kesehatan, dan *FPT* terhadap pengurus dan/atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit

- a. BU
 - 1) Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank: Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;
 - 2) Untuk pihak yang terkait dengan bank: Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;
 - 3) Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penurunan modal bank;
 - b) Perubahan nilai tukar;
 - c) Perubahan nilai wajar;
 - d) Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam; dan perubahan ketentuan.

- 4) Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaik *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank.
- b. BPR
- 1) BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debet kredit. BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank;
 - 2) Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR: Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok peminjam tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok peminjam tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola PHBK dengan persyaratan sesuai ketentuan;
 - 3) Untuk pihak yang terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;
 - 4) Penempatan pada BPR lain, penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;
 - 5) Penyediaan dana dalam bentuk kredit Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
 - a) Penurunan modal BPR;
 - b) Penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/ atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
 - c) Perubahan ketentuan.
 - 6) BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelampauan BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi

penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

c. BPRS

- 1) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
- 2) Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - a) Pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan multijasa dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - b) Pembiayaan *salam* dihitung berdasarkan harga perolehan;
 - c) Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debit; dan
 - d) Pembiayaan *ijarah* atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi aktiva.
- 3) Perhitungan BMPD lainnya:
 - a) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;
 - b) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;
 - c) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing dan/atau seluruh Pihak Terkait, sebesar 10% dari Modal BPRS;
 - d) BMPD untuk Penyaluran Dana kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas Pihak Tidak Terkait, sebesar 20% dari Modal BPRS;
 - e) BMPD untuk Penyaluran Dana dalam

bentuk Pembiayaan kepada satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang merupakan Pihak Tidak Terkait sebesar 30% dari Modal BPRS, dengan Pembiayaan kepada masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas tersebut tidak melebihi 20% dari Modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah Penerima Fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan atau keuangan dengan bank selaku Nasabah Penerima Fasilitas.

5. Kualitas Aset

a. Kualitas Aset BU

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif adalah laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku, khususnya dalam pembentukan CKPN.

Selain itu, dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank. Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pencadangan dilakukan sesuai konsep *impairment* dalam bentuk CKPN dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*.
- 2) Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk.
- 3) Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R

namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

b. Kualitas Aktiva Produktif BPR

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam rangka menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif (AP) yang digunakan untuk membiayai 1 debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk 1 Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

- 1) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi;
- 2) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi

restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan SAK dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

- 1) Pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur.
- 2) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pengambilalihan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 1 tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM.
- 4) Dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian, dan
- 5) Dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

c. Kualitas Aset Bagi BUS dan UUS

6. Kualitas Aset BUS dan UUS

Berdasarkan POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kualitas Aset BUS-UUS

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

- a. Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam rangka pelaksanaan prinsip

kehati-hatian, Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik. Agar kualitas Aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

- b. Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada BI dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*).
- c. Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank, dengan kualitas yang sama. Penetapan kualitas berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
- d. Kualitas aset digolongkan sebagai berikut:

Tabel 5.6: Kualitas Aset BUS-UUS

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset				
		L	DPK	KL	D	M
1	Pembiayaan	√	√	√	√	√
2	Penempatan pada BI dan Pemerintah	√	-	-	-	
3	Surat Berharga Syariah	√	-	√	-	√
4	Penyertaan Modal	√	-	√	√	√
5	Penyertaan Modal Sementara	√	-	√	√	√

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset				
		L	DPK	KL	D	M
6	Penempatan pada Bank Lain	√	-	√	-	√
7	Tagihan Akseptasi					
	a. Penempatan pada bank lain	√	-	√	-	√
	b. Pembiayaan	√	√	√	√	√
8	Transaksi Rekening Administratif					
	a. Penempatan pada Bank Lain	√	-	√	-	√
	b. Pembiayaan	√	√	√	√	√
9	Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>)					
	a. Penempatan pada Bank Lain	√	-	√	-	√
	b. Pembiayaan	√	√	√	√	√
10	Tagihan Derivatif					
	a. Penempatan pada Bank Lain	√	-	√	-	√
	b. Pembiayaan	√	√	√	√	√
11	Aset Yang Diambil Alih	√	-	-	-	√
12	Properti Terbengkelai	√	-	√	√	√
13	Rekening Tunda	√	-	-	-	√
14	Rekening Antar Kantor	√	-	-	-	√

e. Kualitas Aktiva BPR Syariah

7. Kualitas Aktiva BPRS

- Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
- BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.
- BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama. Dalam hal terdapat kualitas AP yang berbeda untuk

- 1 (satu) nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing AP mengikuti kualitas AP yang paling rendah.
- d. BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada BU dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR.
 - e. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada BU dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS dan digolongkan sebagai bukan AP.
 - f. Kualitas aset BPRS digolongkan sebagai berikut:

Tabel 5.7: Kualitas Aktiva BPRS

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset			
		L	KL	D	M
1	Pembiayaan	√	√	√	√
2	Penempatan pada Bank Lain	√	√	-	-
3	Agunan Yang Diambil Alih	√	-	-	√
4	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	√	√	-	√

8. Penyisihan Penghapusan Aset

a. BU

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) terhadap Aset Produktif (AP) dan Aset Non Produktif (ANP) berupa:

- 1) Cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP; dan
- 2) Cadangan khusus untuk ANP.

Selain menghitung PPA, bank wajib membentuk CKPN sesuai SAK yang berlaku. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari AP yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN dan AP yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk BU ditetapkan minimal :

- 1) 5% dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
- 2) 15% dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
- 3) 50% dari Aset dengan kualitas Diragukan

setelah dikurangi nilai agunan; dan

- 4) 100% dari Aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

- 1) Penilai independen bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp5 miliar;
- 2) Penilai intern bank bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian AP. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari:

- 1) Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- 2) Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- 3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- 4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- 5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- 6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yg bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yg dibentuk hanya cadangan khusus yaitu kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.

Perhitungan PPA umum dan khusus atas AP dan perhitungan PPA khusus atas ANP tidak dibebankan pada laba rugi namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari

CKPN yang dibentuk. Sedangkan pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

b. BUS dan UUS

Bank wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Cadangan umum PPA untuk AP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh AP yang digolongkan lancar, tidak termasuk fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA, SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia, bagian AP yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai dan/atau, Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi BU. Kewajiban untuk membentuk cadangan umum PPA tidak berlaku bagi AP untuk transaksi sewa berupa akad *Ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad IMBT. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:

- 1) Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- 2) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- 3) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- 4) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- 5) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- 6) Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR

Pengecualian pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum untuk Aktiva Produktif dalam bentuk:

- 1) Penempatan BPR pada SBI; dan
- 2) Kredit yang dijamin dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Perluasan jenis dan pengikatan agunan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM dan penghitungan nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif antara lain mencakup:

- 1) Emas perhiasan;
- 2) Resi gudang;
- 3) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (*letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk akta jual beli;
- 4) Tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap;
- 5) Bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.

OJK berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif apabila BPR tidak memenuhi ketentuan.

BPR wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berupa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif khusus. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum ditetapkan paling kurang sebesar lima permil dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk penempatan BPR pada SBI dan Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

- 1) 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
- 2) 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
- 3) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) 100% dari agunan yang bersifat likuid, berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
- 2) 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 3) 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;
- 4) 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yg penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- 5) 60% dari nilai jual obyek pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- 6) 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*Letter C*) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang dilampiri SPPT pada satu tahun terakhir;
- 7) 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan untuk agunan berupa tempat usaha/kios/los/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai dengan bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah atau dibuat oleh pejabat yang berwenang;

- 8) 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 9) 50 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - 10) 50 % untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit;
 - 11) 30 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan notaris;
 - 12) 30 % dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 30 bulan dan sejalan dengan UU serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- d. Penyisihan Penghapusan Aktiva BPRS
- BPRS wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tidak berlaku bagi Aktiva Produktif berupa *ijarah* atau IMBT, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk *ijarah* atau IMBT. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri dari:
- 1) Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
 - 2) Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;

- 3) Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- 4) Resi gudang;
- 5) Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola;
- 6) Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

9. Restrukturisasi Kredit

- a. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Penurunan suku bunga kredit;
 - 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - 5) Penambahan fasilitas kredit; dan atau
 - 6) Konversi kredit menjadi PMS.
- b. Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
 - 2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- c. Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan PPA.
- d. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 - 2) Dapat meningkat paling tinggi 1 tingkat dari kualitas kredit sebelum direstrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 kali periode sebagaimana dimaksud angka 1); dan

- 3) berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar:
 - a) Setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2); atau
 - b) Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- e. Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA. Pengakuan pendapatan atas kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.

10. Restrukturisasi Pembiayaan bagi BUS dan UUS

Berdasarkan POJK No.16/POJK.03/2014 tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank; dan
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan.

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:

- a. Memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
- b. Menghindari peningkatan pembentukan PPA.

Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

11. Restrukturisasi Pembiayaan bagi BPRS

BPRS dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. BPRS wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan;
- b. Pembentukan PPA yang lebih besar; atau
- c. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara aktual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.

12. Giro Wajib Minimum

- a. BU

Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah, sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM *Primer*, GWM *Sekunder* dan GWM LDR.

Pemenuhan GWM dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) GWM *Primer* dalam Rupiah sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah;
- 2) GWM *Sekunder* dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah;

Komponen yang diperhitungkan dalam pemenuhan GWM *sekunder* dalam Rupiah adalah:

- a) SBI untuk seluruh jangka waktu;
- b) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) untuk seluruh jangka waktu;

- c) Surat Berharga Negara (SBN) yang mencakup; dan/atau
 - d) *Excess Reserve*.
- 3) GWM LDR dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disentif Bawah atau parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM Insentif.
- a) Batas LDR Target sebesar 78%-92%;
 - b) KPMM Insentif tetap sebesar 14%;
 - c) Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1; dan
 - d) Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2.
- GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Selain itu BI dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LDR terhadap bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana atas dasar permintaan OJK.

b. BUS dan UUS

Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah dan sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam Valas diterapkan sebesar 1% dari DPK Valas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan:

- 1) Memiliki DPK Rupiah \geq Rp1 triliun s/d Rp10 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 1% dari DPK dalam Rupiah;
- 2) Memiliki DPK Rupiah \geq Rp10 triliun s/d Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 2% dari DPK dalam Rupiah;
- 3) Memiliki DPK Rupiah \geq Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah;

Bagi bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah 80% atau lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam Rupiah s.d Rp1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM. BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi atas permintaan bank kepada BI yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran.

13. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

a. BU

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar.

Selain itu untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

- 1) Laporan Tahunan;
- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- 3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
- 4) Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
- 5) Laporan Publikasi Lain.

b. BPR dan BPRS

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

- 1) Laporan Tahunan;
- 2) Laporan Keuangan Publikasi.

Laporan Tahunan paling kurang memuat :

- 1) Informasi umum: informasi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen);
- 2) Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dll);
- 3) Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- 4) Seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya;
- 5) Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam SAK yang berlaku bagi BPR.

Bagi BPR yang mempunyai total aset \geq Rp10 miliar Laporan Keuangan Tahunan tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, KAP, Rasio Keuangan dan Susunan Pengurus.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pengumuman laporan keuangan publikasi dimaksud dapat dilakukan pada surat kabar harian lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR/BPRS.

Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar ke atas, khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember wajib diumumkan pada surat kabar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR; Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut wajib disajikan dalam bentuk perbandingan

dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

14. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarkan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

15. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. BUS hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan UUS dan KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan PMS. Bank wajib memperoleh persetujuan OJK untuk setiap penyertaan modal.

Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha (BUKU), sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai BMPK.

Bank yang akan melakukan penyertaan modal paling kurang harus memenuhi persyaratan: (a) rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam RBB; (b) memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai KPMM Bank; (c) memiliki TKS dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau 4 periode penilaian berturut-turut apabila calon *Investee* merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri; (d) tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara

signifikan; (e) memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank dan (f) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan Penyertaan Modal. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10%.

a. Divestasi Penyertaan Modal

Kewajiban divestasi penyertaan modal dilakukan apabila: (1) Penyertaan Modal mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau (2) atas rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak dan/ atau perintah dari OJK. Divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis bank;
- 2) Penyertaan modal telah dilakukan 5 tahun;
- 3) Dicantumkan dalam RBB;
- 4) Divestasi paling kurang sebesar 50% dari saham yang dimiliki;
- 5) Divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
- 6) Divestasi tidak untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
- 7) Telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

b. Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak Bank

Penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank harus dipastikan bahwa: (1) penyertaan modal hanya dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; (2) Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai; dan (3) memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Perusahaan Anak.

c. Perlakuan Akuntansi, Pengelolaan, Kualitas dan Transparansi atas Penyertaan Modal dan PMS

- 1) Perlakuan akuntansi mengacu pada SAK yang berlaku.
- 2) Kualitas mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset bank.

- 3) Bank wajib mengungkapkan kegiatan dalam Laporan Tahunan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
- 4) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

d. Lain-lain

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan bank untuk melakukan divestasi Penyertaan Modal atau menolak permohonan Penyertaan Modal atau divestasi atas inisiatif sendiri.

16. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi BU

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, Pemodal.

17. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi BU

Structured Product adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
- b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan

nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pada dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan: *Optionality (caps, floors, callars, step up/step down dan/atau call/put features); Leverage; Barriers (knock in/knock out); dan/atau Binary (digital ranges)*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh persetujuan prinsip dan pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product* dari OJK.

BU devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. BU bukan devisa hanya dapat melakukan transaksi *structured product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga. Bank wajib mencantumkan rencana kegiatan *structured product* dalam RBB. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan kegiatan *structured product*. Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa bank memberikan proteksi pengembalian pokok *structured product* secara penuh, apabila *structured product* yang diterbitkan oleh bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

18. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh BU

Bank hanya dapat melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Untuk menjadi agen instrumen investasi asing efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari OJK, bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen instrumen investasi asing

efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri. Produk keuangan luar negeri yang dapat diageni oleh bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- b. Telah dilaporkan oleh bank kepada OJK.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, produk keuangan luar negeri berupa instrumen investasi selain efek yang dapat diageni penjualannya oleh bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki KC di Indonesia;
- b. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- c. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield enhancement* yang bersifat spekulatif.

Produk keuangan luar negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada bank.

19. Prinsip Kehati-hatian Bagi BU Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain, atau Alih Daya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ).

Alih Daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya

dengan PPJ yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi;
- b. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- c. Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- d. Memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- e. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya, antara lain adalah:

- a. Penyerahan pekerjaan kepada KP atau kantor wilayah bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang mengatur kegiatan/pekerjaan yang spesifik, termasuk pelaksanaan alih dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajaran penyerahan pekerjaan dimaksud;
- b. Penyerahan pekerjaan jasa konsultansi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*) dan akuntan publik; dan
- c. Penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*), *fotocopy*, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor bank.

Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

- a. Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit;
- b. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset BU;

- c. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan
- d. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahaan pekerjaan pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

- a. Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Alih Daya yang dilakukan bank dapat dihentikan apabila alih daya tersebut berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.

20. Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi BU

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti *fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *fraud* kepada OJK.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem Pengendalian *fraud*, memiliki 4 pilar, sebagai berikut:

- a. Pencegahan: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*;
- b. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*;
- c. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi: memuat perangkat-

perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi; dan

- d. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

21. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi risiko kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan kegagalan setelmen (*settlement risk*);
- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko;
- c. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (1) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (2) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu;
- d. Kategori portofolio meliputi: (1) Tagihan Kepada Pemerintah; (2) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (3) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (4) Tagihan Kepada Bank; (5) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (6) Kredit Beragun Properti Komersial; (7) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (8) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (9) Tagihan Kepada Korporasi; (10) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo dan (11) Aset Lainnya;
- e. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Peringkat domestik digunakan

untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat-Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur; dan

- f. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (1) Teknik MRK–Agunan; (2) Teknik MRK–Garansi; (3) Teknik MRK–Penjaminan atau Asuransi Kredit.

22. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BU, BUS dan UUS Berdasarkan Modal Inti:

a. BU

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 atau BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks.

Gambar 5.4: Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)

BUKU 1

- Kegiatan usaha dasar (*basic banking services*)
- Modal inti min Rp100 Miliar s.d. di bawah Rp 1triliun

BUKU 2

- Kegiatan usaha lebih luas dan penyertaan terbatas
- Modal inti min Rp1 triliun s.d. di bawah Rp5 triliun

BUKU 3

- Kegiatan usaha penuh dan penyertaan
- Modal inti min Rp5 triliun s.d. di bawah Rp30 triliun

BUKU 4

- Kegiatan usaha penuh dan penyertaan lebih luas
- Modal inti min Rp30 triliun

Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank dan didalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

Tabel 5.8: Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank

Jenis Kantor	BUKU 1 dan BUKU 2	BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp8.000.000.000	Rp10.000.000.000
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp8.000.000.000	Rp10.000.000.000
Kantor Cabang Pembantu	Rp3.000.000.000	Rp4.000.000.000
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp3.000.000.000	Rp4.000.000.000
Kantor Kas	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri atau Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000

Demikian pula lokasi di mana kantor bank berada memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam enam zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah.

Gambar 5.5: Pembagian Zona dan Penetapan Koefisien

Zona I Koefisien = 5	Zona II Koefisien = 4	Zona III Koefisien = 3	Zona IV Koefisien = 2
DKI Jakarta Luar Negeri	Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara	Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua
Zona V Koefisien = 1	Zona VI Koefisien = 1		
DI Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara	NTB NTT Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat		

Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

b. BUS dan UUS

- 1) Pembukaan jaringan kantor BUS dan UUS perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, yang antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional;
- 2) *Delivery channel* dan layanan syariah tidak diperhitungkan sebagai pembukaan jaringan kantor bank;
- 3) OJK mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 zona, yaitu zona 1 sampai dengan zona 6, berdasarkan analisis tingkat kejenuhan bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona;
- 4) OJK menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor bank untuk masing-masing BUKU. Biaya investasi BUKU 3 dan 4 lebih besar dari BUKU 1 dan 2.

- Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti BU yang menjadi induknya;
- 5) Bank memperhitungkan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (*existing*) dan untuk rencana pembukaan jaringan kantor yang baru. Yang dimaksud dengan kantor bank yang sudah ada (*existing*) adalah kantor yang telah berdiri kurang atau sama dengan 2 tahun. Perhitungan alokasi modal inti untuk UUS menggunakan modal inti BU yang menjadi induknya;
 - 6) Bank yang akan mengajukan rencana pembukaan jaringan kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti dalam RBB dengan menggunakan modal inti posisi akhir bulan September;
 - 7) OJK akan menilai posisi modal inti bank pada saat bank mengajukan permohonan rencana pembukaan jaringan kantor;
 - 8) Bank yang memenuhi persyaratan TKS dan memiliki ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi modal inti;
 - 9) Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memperoleh insentif tambahan jumlah pembukaan jaringan kantor apabila bank menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling rendah 20% dan/atau UMK paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan. Penilaian pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK untuk UUS dihitung dengan menggunakan jumlah penyaluran pembiayaan dan kredit kepada UMKM atau UMK yang dilakukan UUS dan BU yang menjadi induknya secara konsolidasi;
 - 10) Bank yang memenuhi persyaratan TKS namun tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor, dapat melakukan pembukaan jaringan kantor apabila menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah

- 10% dari total portofolio pembiayaan, dan melakukan pemupukan modal;
- 11) OJK juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin (NOM)* untuk menetapkan jumlah pembukaan jaringan kantor bank. Khusus untuk UUS, penilaian pencapaian tingkat efisiensi (rasio BOPO dan *Net Interest Margin*) dihitung menggunakan pencapaian rasio efisiensi UUS dan BU yang menjadi induknya secara konsolidasi;
 - 12) Perhitungan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana pembukaan jaringan kantor pada RBB menggunakan data UMKM dan/atau UMK posisi akhir bulan September;
 - 13) OJK akan menilai pencapaian tingkat efisiensi bank dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana pembukaan jaringan kantor dalam RBB maupun pada saat bank mengajukan permohonan rencana pembukaan jaringan kantor;
 - 14) Dalam rangka meningkatkan pemerataan jaringan kantor bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:
 - a) Pembukaan 3 KC di Zona 1 atau 2, wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC (kovensional atau syariah) di Zona 5 atau 6; dan/atau
 - b) Pembukaan 3 KCP di Zona 1 atau 2, wajib diikuti dengan pembukaan 1 KCP (kovensional atau syariah) atau 1 KC (kovensional atau syariah) di Zona 5 atau 6.
 - 15) Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau 6 sebagaimana dimaksud dalam angka 14 untuk BU yang memiliki UUS dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal pembukaan 3 KC atau KCP di Zona 1 atau 2 merupakan kantor konvensional

- maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan ii wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah;
- b) Dalam hal pembukaan 3 KC atau KCP di Zona 1 atau 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan ii wajib diikuti dengan pembukaan 1 KC atau KCP syariah.
- 16) Perhitungan 3 KC atau 3 KCP di Zona 1 atau 2 dihitung secara kumulatif sejak berlakunya ketentuan ini. Bank yang belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, 2, 3 dan 4;
- 17) Kewajiban perimbangan pembukaan jaringan kantor, tidak berlaku bagi bank yang dimiliki oleh Pemda dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan KP. Wilayah provinsi tempat kedudukan KP bank meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran; dan Bank yang telah memiliki jaringan kantor di dalam dan luar negeri sebelum ketentuan ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan jaringan kantor tersebut.

B.4. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

1. BU

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS

bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

- a. Profil risiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9: Kategori Peringkat Komposit BU

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi bank secara umum <i>sangat sehat</i> sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum <i>sehat</i> sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum <i>cukup sehat</i> sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi bank secara umum <i>kurang sehat</i> sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi bank secara umum <i>tidak sehat</i> sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

2. BUS-UUS

a. Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS

Berdasarkan POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b. Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS

- 1) Bank wajib melakukan penilaian TKS dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian TKS Bank dengan menggunakan

- pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas dan permodalan;
- 2) BUS wajib melakukan penilaian TKS Bank baik secara individual maupun konsolidasi, sementara UUS hanya wajib melakukan penilaian TKS Bank secara individual. Penilaian TKS Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
 - 3) Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - 4) Faktor yang menjadi penilaian TKS Bank untuk BUS adalah Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, *Rentabilitas (earnings)* dan *Permodalan (capital)*. Sedangkan, UUS faktor yang menjadi penilaian TKS Bank hanya faktor Profil Risiko (*risk profile*);
 - 5) Peringkat Komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Kategori Peringkat Komposit adalah Peringkat Komposit 1 sampai dengan Peringkat Komposit 5 Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.
 - 6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian TKS Bank yang dilakukan oleh OJK dengan hasil *self assessment* penilaian TKS Bank, OJK wajib melakukan *prudential meeting* dengan bank.

Tabel 5.10: Peringkat TKS BUS-UUS

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan .
PK-2	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat , sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan .
PK-3	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
PK-4	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat , sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
PK-5	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat , sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.

- 7) Apabila setelah melakukan *prudential meeting* masih terdapat perbedaan hasil penilaian TKS Bank maka yang berlaku adalah hasil penilaian TKS Bank yang dilakukan oleh OJK
 - 8) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK dalam hal berdasarkan hasil penilaian TKS Bank yang dilakukan oleh OJK dan/atau *self assesment* oleh Bank terdapat:
 - a) Peringkat faktor TKS Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
 - b) Peringkat Komposit TKS Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/ atau
 - c) Peringkat Komposit TKS Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - 9) Waktu penyampaian *self assesment* TKS Bank:
 - a) Untuk penilaian TKS Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian TKS Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
 - b) Untuk penilaian TKS Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian TKS Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.
- c. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS**
- 1) BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan TKS BPRS.
 - 2) Penilaian TKS BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan

- kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif.
- 3) Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko; dan
 - b) Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode *profit sharing*.
 - 4) Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Kualitas Aktiva Produktif (AP) dan konsentrasi eksposur risiko; dan
 - b) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan AP bermasalah.
 - 5) Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Kemampuan AP dalam menghasilkan laba; dan
 - b) Tingkat efisiensi operasional.
 - 6) Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi *maturity mismatch*; dan
 - b) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
 - 7) Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada BI maupun pihak lain;
 - b) penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS; dan
 - c) kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.
 - 8) Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas dan faktor likuiditas dihitung secara kuantitatif.

- 9) Berdasarkan hasil penetapan peringkat faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas dan faktor likuiditas ditetapkan peringkat faktor keuangan.
- 10) Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian TKS bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.11 : Peringkat TKS BPRS

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>sangat baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>cukup baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>kurang baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>tidak baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

3. BPR

Pada dasarnya TKS BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek *Capital/Permodalan*, *Asset/Kualitas AP*, *Management/Manajemen*, *Earning/Rentabilitas* dan *Liquidity/Likuiditas (CAMEL)*. Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

- a. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat;
- b. Bobot setiap faktor *CAMEL* adalah:

Tabel 5.12 : Bobot Faktor CAMEL

No	Faktor CAMEL	Bobot
1.	Permodalan	30%
2.	Kualitas AP	30%
3.	Manajemen	20%
4.	Rentabilitas	10%
5.	Likuiditas	10%

- c. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian TKS BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan BMPK, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; dan
- d. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian TKS bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4. BPRS

Penilaian TKS BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas dan manajemen. Penilaian atas *komponen* dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian TKS bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.13 : Peringkat Komposit BPRS

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>sangat baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>cukup baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang cukup baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>kurang baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi TKS yang <i>tidak baik</i> sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

B.5. Ketentuan *Self Regulatory Banking*

1. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank

Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perbankan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Bank (PPKB) sebagai berikut:

- Prinsip kehati-hatian dalam perbankan;
- Organisasi dan manajemen perbankan;
- Kebijakan persetujuan kredit;
- Dokumentasi dan administrasi kredit;
- Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi kebijakan perbankan bank yang telah disusun secara konsisten.

2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

a. BU

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat, yaitu

Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4 atau 5 wajib menyampaikan *action plan*.

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governances structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

b. BUS-UUS

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

3. Satuan Kerja Audit Intern BU

BU diwajibkan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk

memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BU

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dan wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi BUS dan UUS; dan
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada BUS dan/atau BUK yang memiliki UUS wajib berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; TI dan audit intern.

5. Rencana Bisnis Bank

- a. BU

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

- 1) Faktor eksternal dan internal yang dapat

- mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
- 2) Prinsip kehati-hatian;
- 3) Penerapan manajemen risiko; dan
- 4) Azas perbankan yang sehat.

Bagi BU yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan RBB Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- 1) Ringkasan eksekutif;
- 2) Kebijakan dan strategi manajemen;
- 3) Penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;
- 4) Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- 5) Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- 6) Rencana pendanaan;
- 7) Rencana penanaman dana;
- 8) Rencana permodalan;
- 9) Rencana pengembangan organisasi dan SDM;
- 10) Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- 11) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- 12) Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;

- 1) Prinsip kehati-hatian;
- 2) Penerapan manajemen risiko; dan
- 3) 3 (tiga) Azas perbankan yang sehat.

Bagi BU yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan RBB Umum

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- 1) Ringkasan eksekutif;
- 2) Kebijakan dan strategi manajemen;
- 3) Penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;
- 4) Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;

- 5) Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- 6) Rencana pendanaan;
- 7) Rencana penanaman dana;
- 8) Rencana permodalan;
- 9) Rencana pengembangan organisasi dan SDM;
- 10) Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- 11) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
- 12) Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, apabila:

- 1) Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau
- 2) Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan pertimbangan OJK.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

a. BPR

BPR wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun *takwim* secara realistis yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Rencana penghimpunan dana;
 - 2) Rencana penyaluran dana yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi;
 - 3) Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 semester;
 - 4) Rencana pengembangan sumber daya manusia; Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank yaitu upaya menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional bank.
- 1) Rencana kerja disusun oleh Direksi atau yang setingkat dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - 2) Direksi wajib melaksanakan rencana kerja dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja oleh Direksi dimaksud; dan

Rencana kerja disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya akhir Januari tahun kerja yang bersangkutan.

Laporan pelaksanaan rencana kerja disampaikan oleh Dewan Komisaris bank kepada OJK secara semesteran dan selambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan akhir bulan Desember.

6. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh BU

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan TI. Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI;
- d. Sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.

Bank wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committe*). Komite dimaksud bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

- a. Rencana Strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
- b. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;
- c. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati;
- d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
- e. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
- f. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggaraan secara efektif, efisien dan tepat waktu.

7. Penerapan Manajemen Risiko Bagi BU

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan Anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BU wajib menerapkan manajemen risiko untuk 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian TKS BU dan bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni dan September.

Selain Laporan Profil Risiko, bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

- a. Laporan Produk dan Aktivitas Baru;
- b. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank;
- c. Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, diantaranya yaitu laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*).

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait;
- b. SKMR yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

8. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa *eksposure* risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini, berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; ATMR, KPMM, Penilaian KAP, pembentukan PPA serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian TKS, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri.

9. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan *internet banking* wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Sistem pengamanan (*security control*);
- c. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas *internet banking*.

10. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/*Bancassurance*

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam 3 model bisnis sebagai berikut: (1) Referensi; (2) Kerjasama Distribusi; dan (3) Integrasi Produk. Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi

ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank.

11. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan Reksadana meliputi bank sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan bank adalah:

- a. Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

12. Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat BU

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, bank wajib mengisi jabatan pengurus dan

pejabat bank dengan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam *FPT*. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksud dituangkan dalam RBB. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh otoritas. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 tahun terakhir.

13. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan/ menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut:

- a. Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah;
- b. Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas bank, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- c. Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap

- memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
- d. Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

- a. Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: 1) SDM; 2) operasional LNP; 3) penawaran produk dan/atau aktivitas; 4) TI;
- b. Aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: 1) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; 2) memastikan kejelasan hubungan antara bank dan Nasabah Prima; 3) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; 4) menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.

14. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR, KPR iB (KPR Syariah), KKB dan KKB iB (KKB Syariah) karena pertumbuhan kredit tersebut terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, bagi perbankan konvensional maupun syariah agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan kredit tersebut di atas yang berlebihan. Untuk KPR iB, KKB iB tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran LTV untuk KPR, FTV

untuk KPR iB dan *Down Payment (DP)* untuk KKB dan KKB iB.

Untuk menghindari kemungkinan adanya *regulatory arbitrage* ketentuan *LTV* dan *DP* juga diberlakukan terhadap BUS dan UUS dengan perlakuan khusus yang berbeda untuk produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)* dan *IMBT*.

Ruang lingkup pengaturan KPR iB meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal/apartemen/ rumah susun yang memiliki luas di atas 70m². Penyertaan (*sharing*) BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema *MMQ* ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (*deposit*) sebagai *DP* dalam rangka KPR iB dengan skema *IMBT* ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (*deposit*) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat *IMBT* jatuh tempo.

Secara rinci, pengaturan uang muka kredit atau *DP* pada KKB/KKB iB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paling rendah 25%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua;
- b. Paling rendah 30%, untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif;
- c. Paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat:
 - 1) Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau
 - 2) Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

OJK telah melakukan perluasan cakupan pengaturan yang meliputi:

- a. Kredit pemilikan properti yang terdiri dari kredit pemilikan rumah tapak, kredit pemilikan rumah susun, kredit pemilikan rumah kantor serta kredit pemilikan rumah toko; dan
- b. Kredit konsumsi beragun properti dengan parameter sebagai berikut:

Tabel 5.14 : Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti

KREDIT/ PEMBIAYAAN *) & TIPE AGUNAN	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	70%	60%	50%
KPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
KPR Tipe 22 – 70	-	70%	60%
KPRS Tipe 22 – 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe s.d. 21	-	70%	60%
KPRuko / KPRukan	-	70%	60%

Keterangan : *) khusus pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *istishna'*

PEMBIAYAAN & TIPE AGUNAN (MMQ & IMBT)	FASILITAS KREDIT I	FASILITAS KREDIT II	FASILITAS KREDIT > II
KPR Tipe > 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe > 70	80%	70%	60%
KPR Tipe 22 – 70	-	80%	70%
KPRS Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
KPRS Tipe s.d. 21	-	80%	70%
KPRuko / KPRukan	-	80%	70%

15. Penerapan Manajemen Risiko pada BS

- a. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- b. Penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- c. Penerapan Manajemen Risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BU.

Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

16. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Bank harus memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan bank. Program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen; dan
- e. SDM dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- a. Permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. *Customer Due Dilligence (CDD)* yang lebih sederhana;
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
- f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. Pelaksanaan *CDD* oleh pihak ketiga;
- h. Pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana; dan
- k. Penatausahaan dokumen.

Bank wajib melakukan prosedur *CDD* pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk in Customer*

- (WIC);
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa dan/atau *Beneficial Owner*; atau
 - d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Untuk mencegah digunakannya bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal bank, bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan pegawai bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)* yang diantaranya adalah melalui *prosedur screening* dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, BU wajib menyampaikan kepada OJK:

- a. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT dan *action plan* terhadap pelaksanaan pedoman tersebut paling lambat 12 bulan sejak diberlakukannya peraturan terkait; dan
- b. Laporan kegiatan pengkinian data setiap akhir tahun. Hasil penilaian penerapan Program APU dan PPT diperhitungkan dalam penilaian TKS bank melalui faktor manajemen. Dalam hal hasil penilaian adalah nilai 5 maka selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, juga dikaitkan dengan pengenaan sanksi administratif berupa penurunan TKS dan pemberhentian pengurus melalui mekanisme FPT.

17. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Bank wajib memiliki unit atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi:

- a. Penerimaan pengaduan;
- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Penyelesaian pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis. Dalam hal terdapat kondisi tertentu bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja.

Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan, maka pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.

B.6. Ketentuan Konglomerasi Keuangan

1. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Latar Belakang

Industri keuangan adalah industri yang memiliki kompleksitas usaha dan tingkat persaingan yang tinggi sehingga terekspos pada risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu memperhatikan seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak, perusahaan terelasi (*sister company*), dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh, Konglomerasi Keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Melalui penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Konglomerasi Keuangan akan mendapat manfaat antara lain pengelolaan risiko yang lebih baik, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Konglomerasi Keuangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan Konglomerasi Keuangan. Selain itu penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk turut mewujudkan stabilitas

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

- a. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- b. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari: 1) Entitas Utama; 2) perusahaan anak dan/atau 3) perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
- c. Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan meliputi: 1) bank; 2) perusahaan asuransi dan reasuransi; 3) perusahaan efek dan/atau 4) perusahaan pembiayaan.
- d. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama yaitu LJK yang mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.
- e. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
- f. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri atas LJK Induk dan LJK Anak (terdapat perusahaan terelasi), PSP Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
- g. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup paling sedikit:
 - 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- h. Risiko yang wajib dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup: 1) Risiko kredit; 2) Risiko

pasar; 3) Risiko likuiditas; 4) Risiko operasional; 5) Risiko hukum; 6) Risiko reputasi; 7) Risiko stratejik; 8) Risiko kepatuhan; 9) Risiko transaksi intra-grup dan 10) Risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi.

- i. Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- j. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama wajib membentuk: 1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT); 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
- k. Entitas Utama wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:
 - 1) laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK. Paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2015.
 - 2) laporan dalam hal terdapat:
 - a) konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukan Entitas Utama;
 - b) perubahan Entitas Utama;
 - c) perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - d) pembubaran Konglomerasi Keuangan.
Paling lama disampaikan 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi dimaksud.
 - 3) laporan profil risiko terintegrasi secara berkala untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Paling lambat disampaikan pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- l. Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
 - 1) Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
 - 2) Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

- m. Sanksi dalam POJK ini terdiri dari 2 jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi kewajiban membayar khusus terkait keterlambatan pelaporan.
- n. Khusus pengenaan sanksi administratif mulai berlaku sejak:
 - 1) Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
 - 2) Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

2. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Latar Belakang

Konglomerasi Keuangan perlu menerapkan tata kelola yang baik secara keseluruhan sehingga Konglomerasi Keuangan dapat meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum. Dalam penerapan tata kelola yang baik diperlukan adanya suatu pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan acuan bagi seluruh lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dalam Konglomerasi Keuangan.

Pokok-pokok pengaturan

- a. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Entitas Utama;
- b. Untuk itu, Entitas Utama paling kurang memiliki: 1) Dewan Komisaris Entitas Utama; 2) Direksi Entitas Utama; 3) Komite Tata Kelola Terintegrasi; 4) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; 5) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan 6) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Direksi Entitas Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

- d. Dewan Komisaris Entitas Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (*ex officio*);
- f. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- g. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - 2) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
 - 3) Seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen dan anggota DPS pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan;
- h. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- i. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- j. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling kurang memuat:
 - 1) Persyaratan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan

- Pengawas Syariah;
- 2) Struktur Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 3) Independensi tindakan Dewan Komisaris;
 - 4) Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
 - 5) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 6) Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
 - 7) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
 - 8) Kebijakan remunerasi; dan
 - 9) Pengelolaan benturan kepentingan.
- k. Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa Kantor Cabang (KC) dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai Tata Kelola Terintegrasi.;
- l. Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan;
- m. Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir;
- n. Kewajiban penyampaian laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
- 1) Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan
 - 2) Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.
- o. Pengenaan sanksi mulai berlaku sejak:
- 1) 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
 - 2) 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

B.7.Ketentuan Fasilitas Pembiayaan/Pendanaan kepada Bank

1. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bagi BU

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang dimaksud kesulitan pendanaan jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio KPMM paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank berdasarkan perhitungan OJK, memenuhi persyaratan permodalan tertentu dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. FPJP diberikan sebesar plafon FPJP yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM. Aset yang dapat digunakan sebagai agunan FPJP yaitu: SBI/SBIS, SBN, Obligasi Korporasi dan Aset Kredit. BI melakukan eksekusi agunan FPJP pada saat FPJP jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJP atau perjanjian FPJP diakhiri dan saldo rekening giro rupiah bank di BI tidak mencukupi untuk melunasi biaya bunga dan/atau nilai pokok FPJP.

Jangka waktu FPJP:

- a. Setiap FPJP paling lama 14 hari kalender; dan
- b. Jangka waktu FPJP dapat diperpanjang sampai dengan 90 hari kalender.

BI akan mengakhiri perjanjian FPJP dalam hal terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJP sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan, terjadi penurunan nilai agunan FPJP dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJP setelah jangka waktu berakhir; dan
- b. Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJP.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi BPR

BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka

pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian TKS selama 6 bulan terakhir paling kurang cukup sehat;
- b. Memiliki Cash Ratio selama 6 bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
- c. Memiliki rasio KPMM (CAR) paling kurang sebesar 8%; dan
- d. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJP wajib dijamin oleh BPR dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi dimaksud SBI; dan/atau aset kredit. BPR yang memerlukan FPJP mengajukan permohonan secara tertulis kepada BI. Jangka waktu setiap FPJP adalah 30 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.

3. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BUS

BUS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada BI, dengan syarat memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi, memiliki rasio KPMM paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank. FPJPS diberikan paling lama 14 hari kalender dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender. FPJPS diberikan sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM.

Agunan dimaksud dapat berupa:

- a. Surat berharga yang meliputi: 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); 2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan 3) Surat Berharga yang diterbitkan Badan Hukum lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan BI (Obligasi Korporasi Syariah/*Corporate Sukuk*).
- b. Aset pembiayaan yang hanya dapat dijadikan agunan apabila bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau bank tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset

pembiayaan dimaksud hanya dapat dijadikan agunan jika memenuhi persyaratan: 1) Kualitas tergolong lancar selama 12 bulan terakhir berturut-turut; 2) Bukan merupakan pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah; 3) Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% dari plafon pembiayaan; 4) Bukan merupakan pembiayaan kepada pihak terkait bank; 5) Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi; 6) Sisa jangka waktu jatuh tempo pembiayaan paling singkat 12 bulan dari saat persetujuan FPJPS; 7) Baki debet (*outstanding*) pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon pembiayaan; 8) Memiliki perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum dan 9) *Haircut* aset pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% dari plafon FPJPS.

Atas penggunaan FPJPS tersebut, BI memperoleh imbalan dengan nisbah bagi hasil dari tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi bank penerima FPJPS.

4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi BPRS

BPRS yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJPS sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki penilaian TKS paling kurang PK 3 selama 2 periode terakhir;
- b. Memiliki penilaian faktor manajemen paling kurang peringkat C selama 2 periode terakhir; dan
- c. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.

Plafon FPJPS diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPRS untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%. FPJPS diberikan berdasarkan akad *mudharabah* dan wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai.

5. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi BU

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh BI kepada bank dalam kedudukan bank sebagai peserta sistem BI *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* dan peserta Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang

sama dengan hari penggunaan. Bank dapat memperoleh FLI, baik dalam bentuk FLI-RTGS maupun FLI-Kliring, setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada BI.

Bank dapat menggunakan FLI, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBI, SDBI, dan/atau SBN yang tercatat dalam rekening perdagangan di *BI-Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Surat berharga dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) SBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu;
 - 2) SDBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu;
 - 3) SBN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 hari kerja pada saat FLI jatuh waktu.
- b. Tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai bank peserta kliring; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

6. Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi BU Berdasarkan Prinsip Syariah

Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) adalah fasilitas pendanaan yang disediakan BI kepada bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement (repo)* surat berharga yang harus diselesaikan pada hari yang sama dengan hari penggunaan.

Bank dapat menggunakan FLIS baik FLIS-RTGS maupun FLIS Kliring jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada BI berupa SBIS, SBSN dan/atau surat berharga Syariah lainnya yang ditetapkan oleh BI;
- b. Berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan
- c. Berstatus aktif sebagai peserta BI-RTGS dan/atau tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sebagai peserta SKNBI.

7. Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi BU

Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) adalah fasilitas pembiayaan dari BI yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh

Pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi krisis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas. Dalam hal bank tidak dapat memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, bank dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD dari BI dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Bank mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik;
- b. Rasio KPMM bank positif; dan
- c. Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. FPD hanya diberikan kepada bank yang berbadan hukum Indonesia. Bank penerima FPD wajib menyampaikan *action plan*, realisasi *action plan* dan laporan likuiditas harian kepada BI. Bank penerima FPD ditempatkan dalam status Bank DPK. Status Bank Dalam Pengawasan Khusus tersebut berakhir apabila bank penerima FPD telah menyelesaikan kewajiban pelunasan FPD dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI yang berlaku.

B.8. Ketentuan Terkait UMKM

1. Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh BU/BUS dalam rangka Pengembangan UMKM.

BU diwajibkan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa terhadap total kredit atau pembiayaan minimal sebesar 20% secara bertahap. Dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM, bank wajib berpedoman pada ketentuan BI yg mengatur mengenai:

- a. RBB;
- b. LBBU;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan BU serta laporan tertentu;
- d. SID;
- e. Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

Pencapaian target kredit/pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh BU baik dengan pemberian kredit/pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan pembiayaan bersama dengan lembaga keuangan tertentu, yaitu BPR, BPRS,

dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank lainnya (Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu).

Khusus untuk KC bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas sebagai kredit atau pembiayaan UMKM, dan tidak dapat menyalurkan kredit UMKM melalui kerjasama pola *channeling* dan pembiayaan bersama (sindikasi).

Khusus untuk pola *executing*, dalam rangka memastikan penyaluran dana kepada UMKM, BU/BUS perlu melaporkan realisasi penyaluran dana pola *executing* secara triwulanan kepada BI selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah triwulan bersangkutan.

Di samping itu, BI dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah BU, BPR/BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) dan UMKM. Bantuan teknis yang disediakan oleh BI di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan *capacity building* UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari perbankan.

2. Rencana Bisnis

Bank diwajibkan menyusun dan menyampaikan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tahapan pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total pemberian Kredit atau Pembiayaan, yaitu:

- a. Tahun 2013 dan 2014, sesuai kemampuan bank;
- b. Tahun 2015, paling rendah 5%;
- c. Tahun 2016, paling rendah 10%;
- d. Tahun 2017, paling rendah 15%;
- e. Tahun 2018 dan seterusnya, paling rendah 20%.

Penyusunan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan dan provinsi.

3. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*) dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Selain itu, pemberian

kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

4. Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Sesuai ketentuan mengenai pedoman perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, bobot risiko untuk tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel yang memenuhi kriteria tertentu ditetapkan sebesar 75%.

5. Penilaian Kualitas Aset

Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar, kredit penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada debitur UMKM dengan persyaratan tertentu, dan kredit/penyediaan dana lainnya kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1 miliar. Selain itu, dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan bagi AP kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar cukup dilakukan oleh penilai internal bank.

B.9 Ketentuan Lainnya

1. Deposit Facility

Transaksi *deposit facility* dilakukan dengan cara penempatan dana rupiah oleh Bank secara berjangka di BI. Transaksi *deposit facility* dilakukan tanpa disertai dengan penerbitan Surat Berharga. BI melakukan *setelmen deposit facility* pada tanggal transaksi (*same day settlement*).

2. Fasilitas Simpanan BI Syariah Dalam Rupiah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam rangka *standing facilities* syariah. FASBIS menggunakan akad *wadiah* (titipan). Jangka waktu FASBIS paling lama 14 hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

3. Pinjaman Luar Negeri Bank

Bank dapat menerima Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang dan dalam penerimaan PLN dimaksud bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh PLN Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari BI dan rencana wajib dicantumkan dalam RBB. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank.

Pembatasan dimaksud, dikecualikan terhadap: a) PLN Jangka Pendek dari PSP dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bank; b) PLN Jangka Pendek dari PSP dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil; c) Dana Usaha KC bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% dari Dana Usaha yang dinyatakan (*declared* Dana Usaha); d) Giro, Tabungan, Deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya; e) Giro milik Bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia serta; f) Giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali (*divestasi*) atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) selama ini adalah adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Dalam rangka mendorong pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PUAS dan SIMA, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu dan penerapan sanksi. Sedangkan ketentuan terkait SIMA menambahkan syarat pencantuman informasi jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA pada saat penerbitan SIMA. Ketentuan terkait SIMA tersebut memungkinkan bank untuk memilih aset mana yang akan digunakan sebagai *underlying* ketika akan menerbitkan SIMA, sehingga memudahkan bank untuk menentukan

nisbah bagi hasil dari aset yang telah ditetapkan (bukan *pooling* pembiayaan).

Selain itu, BI mengeluarkan ketentuan tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad *murabahah*.

5. Lembaga Sertifikasi Bagi BPR/BPRS

- a. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
 - 1) Menjamin kualitas sistem sertifikasi;
 - 2) Menjamin pelaksanaan sistem sertifikasi; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM BPR/BPRS.
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
 - 1) Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
 - 2) Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen;
 - 3) Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun sistem sertifikasi.

6. Sistem Kliring Nasional

Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem kliring BI yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelesaian akhir pada penyelenggaraan kliring debit dan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) berdasarkan perhitungan secara *net multilateral* dan dilakukan berdasarkan prinsip pembaharuan hutang (*novasi*) dengan memperhatikan kecukupan dana dari Peserta, serta bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian akhir juga dilakukan berdasarkan prinsip *same day settlement*. Nilai nominal nota debit yang diterbitkan

oleh bank untuk dikliringkan melalui kliring debit dalam penyelenggaraan SKNBI paling banyak sebesar Rp10 juta per nota debit. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit adalah dibawah Rp100 juta per transaksi.

7. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, BI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS. BI-RTGS merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

8. Scripless Securities Settlement System

BI-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) adalah sarana transaksi dengan BI termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. Surat berharga yang ditatausahakan pada BI-SSSS adalah surat berharga yang diterbitkan oleh BI, pemerintah dan/atau lembaga lain. BI bertindak sebagai penyelenggara dan berfungsi sebagai *Central Registry* dalam penyelenggaraan BI-SSSS. Setelmen transaksi surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana atau tanpa setelmen dana.

9. Sertifikat Bank Indonesia

SBI merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. SBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan perdagangannya dilakukan dengan sistem diskonto. SBI dapat dimiliki oleh bank dan pihak lain yang ditetapkan oleh BI dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

SBI dapat dibeli di pasar perdana dan diperdagangkan di pasar sekunder dengan penjualan bersyarat (*repurchase agreement/repo*) atau pembelian/ penjualan lepas (*outright*).

10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia

Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan

oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank dan merupakan salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka. SDBI diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). SDBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto, hanya dapat dimiliki oleh Bank dan dapat dipindahtangankan (*negotiable*) hanya antar Bank. SDBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repurchase agreement* (*repo*), atau dijadikan agunan.

11. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. BI menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS dan UUS.

12. Surat Berharga Negara

SBN terdiri dari:

- a. Surat Utang Negara (SUN), yaitu surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh NKRI, sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola SBN, BI bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana dan menatausahakan SBN. BI melaksanakan lelang SBN berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan. BI menatausahakan SBN menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI. SBN yang ditatausahakan oleh BI mempunyai bentuk dan jenis sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur SUN dan UU yang mengatur SBSN.

13. Rahasia Bank

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk:

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar menukar informasi antar bank;
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
- h. Dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan OJK, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g dan h, perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

14. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan

BU/BUS dan BPR/BPRS wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi BU/BUS, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR/BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dilaksanakan oleh bank sendiri;
- b. Ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
- c. Bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
- d. Mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh

persetujuan dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BU/BUS/BPR/BPRS wajib dilaporkan kepada OJK dalam RBB/Rencana Kerja Tahunan.

15. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

OJK memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- a. Kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- b. Kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah;
- c. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- d. Kemudahan dalam pemberian izin pembukaan KC bank;
- e. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan/atau
- f. Kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam peraturan yang mengatur mengenai GCG bagi BU/BUS.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.

16. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi BU

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) edisi Tahun 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan serta PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tahun 2008. Mengingat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK khusus untuk industri perbankan, maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI dan atas perubahan-perubahan dalam PSAK sejak tahun 2008 hingga saat ini, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK yang berlaku Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan

Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

17. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BS dan UUS

Pada tahun 2013 telah diterbitkan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 atas kerjasama BI dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berlaku hanya bagi BUS dan UUS, dimana PAPI ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, serta merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah seperti PSAK khusus transaksi syariah, PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60, serta PSAK No.48 maupun menyikapi diterbitkannya Fatwa DSN Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Revisi PAPI ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi lebih relevan, komprehensif, handal dan dapat diperbandingkan yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sementara untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Beberapa pokok pengaturan dalam PAPI 2013 antara lain : a) pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli, di mana dalam hal metode anuitas yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan PSAK lain yang relevan, sementara dalam hal metode proporsional yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102, serta penggunaan salah satu metode dimaksud wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* maupun diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan dilakukan secara konsisten; b) kewajiban pembentukan CKPN atas aset keuangan dan

aset non keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.

18. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK-ETAP yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb:

- a. Penerapan PSAK 50/55 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- b. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK-ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK-ETAP dimaksud.

19. Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Tujuan dari pengaturan mengenai transparansi informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini adalah untuk meningkatkan transparansi mengenai karakteristik produk perbankan termasuk manfaat, biaya dan risikonya untuk memberikan kejelasan kepada nasabah, serta meningkatkan *good governance* dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari 3 komponen, yaitu: a) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana; b) Biaya *over head* yang dikeluarkan bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar dan c) Margin Keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam perhitungan SBDK, bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank. SDBK merupakan suku bunga terendah yang

digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank. Perhitungan SDBK dalam rupiah yang wajib dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan, dihitung untuk 3 jenis kredit, yaitu: a) Kredit Korporasi; b) Kredit Ritel; c) Kredit Mikro; dan d) Kredit Konsumsi (KPR dan Non KPR – Kredit Non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Penggolongan jenis kredit tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh internal bank dan hanya berlaku pada kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah.

20. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui BI

Lembaga pemeringkat yang diakui BI adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: a) kriteria penilaian dan b) media publikasi dan cakupan pengungkapan.

Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik (*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*) dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, BI melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.

Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI berdasarkan: a) hasil penilaian BI, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain; dan/atau b) permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui BI dipublikasikan melalui *website* BI (www.bi.go.id). Bank tetap wajib melakukan penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui BI.

B.10. Laporan-Laporan Bank

Tabel 5.15: Laporan-laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa · Laporan Posisi Devisa Neto · Laporan Pos-pos tertentu neraca · Laporan proyeksi arus kas · Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i> 	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Transaksi Derivatif · Laporan Dana Pihak Ketiga · Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah · Laporan Pos-pos Neraca Mingguan · Laporan Proyeksi Arus Kas 	
c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Bulanan Bank Umum (LBU)/ Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) · Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. · Laporan Lalu Lintas Devisa · Laporan Penyediaan Dana · Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan · Laporan Debitur (SID) · Laporan BMPK · Laporan <i>Maturity Profile</i> · Laporan <i>Market Risk</i> · Laporan Depositan dan Debitur Inti · Laporan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar · Laporan investasi <i>mudharabah</i> (untuk Bank Syariah) 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Bulanan · Laporan BMPK

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan transaksi <i>structured product</i> · Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar · Laporan perhitungan SBDK · Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan · Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) · Laporan Kegiatan Kustodian · <i>Remittance</i> TKI di LN dan TKA di Indonesia · Mutasi Rekening Pemerintah · Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan LN · Laporan Transaksi Perbankan melalui <i>delivery channel e-banking</i> · Laporan Pejabat Eksekutif · Laporan Jaringan Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Debitur (SID)
<p>d. Periode Triwulanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan · Laporan Realisasi Rencana Bisnis · Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah · Laporan Profil Risiko · Laporan Profil Risiko secara Konsolidasi · Laporan Keuangan Perusahaan Anak · Laporan Transaksi Antara Bank dengan Pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Keuangan Publikasi

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> · Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah · Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi · Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/Produk Non Bank · Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank · Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern · Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan · Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Qardh</i>, Laporan Sumber dan Penggunaan dana <i>Zakat</i>, <i>Infaq</i>, <i>Shodaqah</i> (ZIS) · <i>Self assesment</i> Tingkat Kesehatan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja
f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> · Rencana Bisnis · Laporan Keuangan Tahunan · Laporan Tahunan · Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri · Laporan Teknologi Sistem Informasi · Laporan Pelaksanaan GCG · Laporan Struktur Kelompok Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> · Rencana Kerja BPR · Laporan Keuangan Tahunan · Laporan Struktur Kelompok Usaha

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Rencana Alih Daya · Laporan Alih Daya Bermasalah · Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah · Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah · Laporan Tenaga Kerja Perbankan <p>Bagi BUS dan BU yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS · Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardh</i> · Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait 	
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern 	
2. Laporan Lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank · Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank · Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank · Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank · Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPAK · Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank · Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank · Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank · Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank · Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPAK



BAB 6

DAFTAR KETENTUAN



halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI. DAFTAR KETENTUAN

Tabel 6.1 : Daftar Ketentuan

		Topik	Nomor Ketentuan
A.	Ketentuan Baru OJK		
	1	- Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi BPR	- POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat
	2	- Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR	- POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
	3	- Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	- POJK No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
	4	- Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan	- POJK No.7/POJK.04/2015 tanggal 5 Mei 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
	5	- Pedoman Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>	- POJK No.9/POJK.04/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Pedoman Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>
	6	- Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank	- POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
	7	- Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum	- POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum
	8	- Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi BUS dan UUS	- POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
	9	- Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR	- POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
	10	- Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS	- POJK No.24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
	11	- Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra	- POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

		Topik	Nomor Ketentuan
	12	- Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	- POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
	13	- Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum	- POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum
	14	- Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS	- POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	15	- Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.	- POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
	16	- Penetapan <i>Systemically Important Bank dan Capital Surcharge</i>	- POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan <i>Systemically Important Bank dan Capital Surcharge</i>
B.1	Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank		
	1.	- Pendirian Bank Umum - Kepemilikan Bank Umum - Kepengurusan Bank Umum - Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum - Penutupan Kantor Cabang Bank Umum - Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>) Bank Umum	- PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum. - PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum - PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
	2.	- Pendirian BUS - Kepemilikan BUS - Kepengurusan BUS - Pembukaan Kantor Cabang BUS - Penutupan Kantor Cabang BUS	- PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012.

	Topik	Nomor Ketentuan
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian BPR - Kepemilikan BPR - Kepengurusan BPR - Pembukaan Kantor Cabang BPR - Penutupan Kantor Cabang BPR 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. - POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Pendirian BPRS - Kepemilikan BPRS - Kepengurusan BPRS - Pembukaan Kantor Cabang BPRS - Penutupan Kantor Cabang BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. - SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007.
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing - Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing 	<ul style="list-style-type: none"> - SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri. - PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum.
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan UUS 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. - PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Mengubah PBI No.11/10/PBI/2009.
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Pengawas Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. - SE BI No.15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mencabut SE BI No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Mengubah PBI No.11/10/PBI/2009.
	9.	- Komite Perbankan Syariah	- PBI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
	10.	- Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	- PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
	11.	- Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) pada Bank Umum dan BPR	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) - PBI No.6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Perkreditan Rakyat - SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) - SE BI No.13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>). - PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - PBI No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) BPR. - SE BI No.14/25/DPbS perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) BPR. - PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Mengubah PBI No.11/3/PBI/2009; Mencabut ketentuan PBI Pasal 26 ayat (1) No.14/6/PBI/2012. - SE BI No.15/45/DPNP tanggal 18 November 2013 perihal Perubahan SE BI No.14/36/DKBU.

		Topik	Nomor Ketentuan
	12.	- Pembelian Saham Bank Umum	- SK DIR BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. - PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. - SE BI No.15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum.
	13.	- Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	- PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. - SE BI No.9/20/DPNP tanggal 24 September 2007 perihal Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan.
	14.	- Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum	- SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
	15.	- Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BPR	- SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
	16.	- Perubahan Nama & Logo Bank	- PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. - SE BI No.14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 tentang Bank Umum.
	17.	- Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	- PBI No.11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.
	18.	- Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa menjadi Bank Umum Devisa	- SK DIR No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa - PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
	19.	- Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi	- PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.

		Topik	Nomor Ketentuan
	20.	- Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank	- SE BI No.15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Mencabut SE BI No.9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007. - PBI No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Mencabut PBI No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011
	21.	- Tindak Lanjut Penanganan BPR dalam Status Pengawasan Khusus	- PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus.
	22.	- Tindak Lanjut Penanganan Terhadap BPRS Dalam Status Pengawasan Khusus	- PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus.
	23.	- Likuidasi Bank Umum	- UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS.
	24.	- Likuidasi BPR	- SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR.
	25.	- Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di LN	- SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. - PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. - PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
B.2. Ketentuan Kegiatan Usaha dan Beberapa Produk Bank			
	1.	- Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	- POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
	2.	- Pedagang Valuta Asing bagi Bank	- PBI No.12/22/PBI/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pedagang Valuta Asing. - SE BI No.15/27/DPNP tanggal 19 Juli 2013 perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing. Mencabut SE BI No.28/4/UPPB.

	Topik	Nomor Ketentuan
3.	- Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank	- PBI Nomor 16/16/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik. Mencabut PBI No. 10/28/PBI/2008, PBI No. 10/37/PBI/2008 dan PBI No. 11/14/PBI/2009. - PBI No. 16/17/PBI/2014 tanggal 17 September 2014 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing. Mencabut PBI No. 7/14/PBI/2005, PBI No. 14/10/PBI/2012, dan PBI No. 16/9/PBI/2014.
4.	- Transaksi Derivatif	- PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif. - PBI No.9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Laporan Harian Bank Umum. - PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
5.	- <i>Commercial Paper (CP)</i>	- SK DIR No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (CP) Melalui Bank Umum di Indonesia.
6.	- Simpanan - Giro - Deposito - Sertifikat Deposito - Tabungan	- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
7.	- Produk Bank Syariah dan UUS	- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. - SE BI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8.	- Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah	- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
	9.	- Kegiatan Bank di Pasar Modal	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.14/13/DPNP tanggal 9 April 2012 perihal Pencabutan SE BI No.23/15/BPPP tanggal 28 Februari 1991 perihal Kegiatan Bank di Pasar Modal.
	10.	- Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>). - SE BI No.15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan Bank Umum yang Disampaikan kepada BI.
	11.	- Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi BUS dan UUS	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Mencabut SE BI No.14/10/DPNP dan No.14/33/DPbS.
B.3. Ketentuan Kehati-Hatian			
	1.	- Modal Inti Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/15/PBI/2005 tentang tanggal 1 Juli 2005 Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. - PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. - SE BI No.15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. Mencabut SE BI No.11/35/DPNP. - SE BI No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Modal Inti.

	Topik	Nomor Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor BUS dan UUS Modal Inti.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - SE BI No.9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. - PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. - SE BI No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintenated Assets (CEMA)</i>. - PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. - PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Mencabut Pasal 7 ayat (1) PBI No.14/18/PBI/2012; Mencabut PBI No.14/18/PBI/2012 per 1 Januari 2015.
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) BPR 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

		Topik	Nomor Ketentuan
	5.	- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS	- PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
	6.	- Posisi Devisa Neto (PDN)	- PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Perubahan atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang perubahan kedua atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. - PBI No.12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.
	7.	- Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum - Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR - Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	- PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. - PBI No.11/13/PBI/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR. - PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	8.	- Kualitas Aset Bank Umum - Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Umum - Restrukturisasi Kredit	- PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. - SE BI No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Mencabut SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dan SE BI No.8/2/DPNP tanggal 30 Januari 2006.
	9.	- Kualitas Aktiva Produktif BPR - Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR	- PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. - PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.

		Topik	Nomor Ketentuan
	10.	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Penyisihan Penghapusan Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18-11-2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	11	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Aktiva BPRS - Penyisihan Penghapusan Aktiva BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	12.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	13.	<ul style="list-style-type: none"> - Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing. - PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Mencabut PBI No.12/19/PBI/2010; PBI No.13/10/PBI/2011 dan PBI No.15/7/PBI/2013. - SE BI No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah. Mencabut SE BI No.11/29/DPNP.
	14.	<ul style="list-style-type: none"> - Giro Wajib Minimum bagi BUS 	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencabut PBI No.6/21/PBI/2004, PBI No.8/23/PBI/2006 dan PBI No.10/23/PBI/2008. Syariah. Mencabut PBI No.6/21/PBI/2004, PBI No.8/23/PBI/2006 dan PBI No.10/23/PBI/2008.

	Topik	Nomor Ketentuan
15.	- Transparansi Kondisi Keuangan Bank	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. - PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
16.	- Transparansi Kondisi Keuangan BPR	- PBI No.15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut PBI No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
17.	- Transparansi Kondisi Keuangan BPRS	- PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
18.	- Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. - SE No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
19.	- Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	- PBI No.15/11/PBI/2013 tanggal 22 September 2013 perihal Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Mencabut PBI No.5/10/PBI/2003.
20.	- Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset	- PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.
21.	- Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	- PBI No.11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum.
22.	- Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	- PBI No.12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.

		Topik	Nomor Ketentuan
	23.	- Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain	- PBI No.13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. - SE BI No.14/20/DPNP tanggal 27 Juni 2012 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.
	24.	- Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum	- SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum.
	25.	- Pedoman Perhitungan ATMR menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	- SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
	26.	- Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.	- PBI No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
B.4. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank			
	1.	- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum	- PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. - SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP.
	2.	- Penilaian Tingkat Kesehatan BUS	- PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. - POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	3.	- Penilaian Tingkat Kesehatan BPR	- SKDir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. - PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

		Topik	Nomor Ketentuan
			- SE BI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR.
	4..	- Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS	- PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
B.5. Ketentuan Self Regulatory Banking (SRB)			
	1.	- Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank	- SK DIR No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
	2.	- Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum	- PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. - SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 dan lampiran dari SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.
	3.	- Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS	- PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	4.	- Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	- POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21-11-2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
	5.	- Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum	- PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
	6.	- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	- PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
	7.	- Rencana Bisnis Bank	- PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
	8.	- Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum	- PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

	Topik	Nomor Ketentuan
9.	- Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE BI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. - PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10.	- Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak	- PBI No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
11.	- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan	- POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21-11-2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
12.	- Penerapan Manajemen Risiko Pada Internet Banking	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.6/18/DPNP tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (<i>Internet Banking</i>). - PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
13.	- Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi / <i>Bancassurance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>). - SE BI No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (<i>Bancassurance</i>).
14.	- Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksa Dana	- SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

		Topik	Nomor Ketentuan
			- PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.
	15.	- Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	- PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. - PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
	16.	- Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	- SE BI No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang melakukan Layanan Nasabah Prima.
	17.	- Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor	- SE BI No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Mencabut SE BI No.14/10/DPNP dan No.14/33/DPbS.
	18.	- Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Syariah	- PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
	19.	- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum	- PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. - SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Mencabut SE BI No.11/31/DPNP.
	20.	- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS	- PBI No.12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS.

		Topik	Nomor Ketentuan
	21.	- Penyelesaian Pengaduan Nasabah	- PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - PBI No.10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SE BI No.10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
	22.	- Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR	- SE BI No.14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi BPR.
B.6. Pengawasan Terintegrasi			
	1.	- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	- POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
	2.	- Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	- POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
B.7. Ketentuan Pembiayaan			
	1.	- Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum	- PBI No.14/16/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. - SE BI No.15/11/DPNP tanggal 8 April 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank. Mencabut SE BI No.10/39/DPM.
	2.	- Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi BPR	- PBI No.10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR.
	3.	- Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah	- PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah. - SE BI No.15/44/DPbS tanggal 24 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah. Mencabut SE BI No.6/9/DPM dan SE BI No.7/35/DPM.

		Topik	Nomor Ketentuan
	4.	- Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	- PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
	5.	- Fasilitas Likuiditas Intrahari	- PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum. - PBI No.12/13/PBI/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum.
	6.	- Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah	- PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah.
	7.	- Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Bank Umum	- PBI No.10/31/PBI/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat.
	8.	- Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program	- PBI No.14/19/PBI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Perubahan atas PBI No.5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program.
	9.	- Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	- PBI No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. - SE BI No.15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
B.8.	Ketentuan Terkait UMKM		
	1.	- Bantuan Teknis	- PBI No.7/39/PBI/2005 tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM.
	2.	- Rencana Bisnis	- PBI No.6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004 dan SE BI No.6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
	3.	- Batas Maksimum Pemberian Kredit	- PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. - PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

		Topik	Nomor Ketentuan
	4.	- Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). - SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar.
	5.	- Penilaian Kualitas Aset	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. - PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah. - PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS. - POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
B.9. Ketentuan Lainnya			
	1.	- Fasilitas Simpanan BI dalam Rupiah	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI). - SE BI No.7/4/DPM tanggal 1 Februari 2005 tentang Perubahan atas SE BI No.6/5/DPM tanggal 16 Februari 2004 tentang Pelaksanaan dan Penyelesaian Fasilitas Bank Indonesia dalam Rupiah (FASBI).
	2.	- Pinjaman Luar Negeri Bank	<ul style="list-style-type: none"> - PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari/2005. 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. - PBI No.15/6/PBI/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Perubahan Ketiga atas PBI No. No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Mengubah Ketentuan Pasal 3B dari PBI No. No.7/1/PBI/2005. - PBI No.16/7/PBI/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Perubahan Keempat atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Mengubah Ketentuan Pasal 3B dari PBI No. No.7/1/PBI

	Topik	Nomor Ketentuan
3.	- Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	- PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. - PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
4.	- Lembaga Sertifikasi bagi BPR/BPRS	- SE BI No.6/34/DPBPR tentang Lembaga Sertifikasi bagi BPR.
5.	- Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas oleh Bank	- PBI No.7/14/PBI/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank.
6.	- Sistem Kliring Nasional	- PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. - PBI No.12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
7.	- <i>Real Time Gross Settlement</i>	- PBI No.10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem BI <i>Real Time Gross Settlement</i> .
8.	- Sertifikat BI	- PBI No. 12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter. - PBI No. 14/5/PBI/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Perubahan atas PBI No.12/11/PBI/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Operasi Moneter - PBI No. 15/5/PBI/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No.12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter
9.	- Sertifikat BI Syariah	- PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. - PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
10.	- Surat Berharga Negara	- PBI No. 10/13/PBI/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara. - PBI No. 15/9/PBI/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara . - SE No. 11/32/DPM Jakarta, 7 Desember 2009 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

		Topik	Nomor Ketentuan
	11	- Rahasia Bank	- UU No.10 Tahun 1998. - PBI No.2/19/PBI/2000 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
	12.	- Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan	- PBI No.5/14/PBI/2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia.
	13.	- Mediasi Perbankan	- PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - PBI No.10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. - SE BI No.8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 tentang Mediasi Perbankan.
	14	- Sistem Informasi Debitur	- PBI No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur. - SE BI No. 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal Sistem Informasi Debitur
		- Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	- PBI No. 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan. - SE BI No. 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan.
	15	- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum	- SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. - SE BI No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
	16.	- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Bagi BS dan UUS	- SE BI No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Mencabut SE BI No.5/26/BPS.
	17.	- Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	- SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR.
	18.	- Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	- SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. - SE BI No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

		Topik	Nomor Ketentuan
19.	- Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui BI		- SE BI No.13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2012 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.
20.	- Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam		- PBI No.8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2008 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
B.10. Laporan-laporan Bank			
1.	- Laporan-laporan Bank Umum		<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.13/12/PBI/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Syariah. - SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas SE No.13/30/DPNP tanggal 14 Desember 2011 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia - SE BI No.13/19/PBI/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas PBI No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum - PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum - SE BI No.14/8/DPNP tanggal 6 Maret 2012 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum - PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. - SE BI No.14/31/DPNP tanggal 31 Oktober 2012 perihal Laporan Kantor Pusat Bank Umum - SE BI No.14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. - SE BI No.15/14/DPNP tanggal 24 April 2013 perihal Perubahan Ketiga Atas SE BI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum. Mencabut Formulir 9a dan 14 dari SE BI No.8/19/DPNP.

		Topik	Nomor Ketentuan
			<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.15/48/DSta tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan Kedua atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum. - SE BI No.15/52 DSta tanggal 30 Desember 2013 Perubahan Ketiga atas SE BI No.13/3/DPM tanggal 14 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.
	2.	- Laporan-laporan BPR	<ul style="list-style-type: none"> - SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. - SE BI No.13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. - SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 dan SE BI No.12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010; Ketentuan angka VII dan VIII.A diubah oleh SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013. - SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Mencabut SE BI No.8/30/DPBPR; Ketentuan angka III diubah oleh SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013. - SE BI No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan Atas SE BI No.15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Mengubah ketentuan dalam angka VII dan VIII.A dari SE BI No.15/20/DKBU. - SE BI No.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 perihal Perubahan SE BI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BAB 7

LAIN-LAIN



halaman ini sengaja dikosongkan

VII. LAIN-LAIN

A. Istilah Populer Perbankan

Tabel 7.1 : Istilah Populer Perbankan

Istilah	Keterangan
Agunan	Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya.
Bilyet	Formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar.
Cek	Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.
Daftar Hitam Nasional	Daftar yang merupakan kumpulan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di bank Indonesia yang datanya berasal dari Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) untuk diakses oleh bank.
Jaminan Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	Akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan terhadap Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>).
Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
Kotak Simpanan (<i>Safe Deposit Box</i>)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi pengguna.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.

Istilah	Keterangan
PIN (<i>Personal Identification Number</i>)	Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dsb) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Transfer (<i>Remittance</i>)	Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening yang lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
Daftar Tidak Lulus (DTL)	Daftar yang ditatausahakan oleh OJK yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif.
<i>Customer Due Dilligence</i> (CDD)	Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Kewajiban melakukan CDD dilakukan pada saat: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; Melakukan hubungan usaha dengan WIC; Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan/atau <i>Beneficial Owner</i>; atau Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
<i>Enhanced Due Dilligence</i> (EDD)	Tindakan EDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk <i>Politically Exposed Person</i> terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
<i>Politically Exposed Person</i> (PEP)	Orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
<i>Walk In Customer</i> (WIC)	Pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut.

B. Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

Tabel 7.2: Peranan Bank dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.	<p>Pencucian Uang : Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.</p>
2.	<p>Tindak Pidana Pencucian Uang : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dituntut pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.</p>
3.	<p>Transaksi Keuangan Mencurigakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 2010; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4.	<p>Hasil tindak pidana : Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan RI atau di luar wilayah negara kesatuan RI dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.</p>

<p>5.</p>	<p>Pihak pelapor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyedia Jasa Keuangan (PJK): bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara <i>e-money</i> dan/atau <i>e-wallet</i>, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.Penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.
<p>6.</p>	<p>Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa:</p> <p>Pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur .</p> <p>Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none">Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100 juta;Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakanyang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atauPihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa. <p>Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">Identifikasi Pengguna Jasa;Verifikasi Pengguna Jasa; danPemantauan transaksi Pengguna Jasa. <p>Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.</p>
<p>7.</p>	<p>Kewajiban Melapor oleh Penyedia Jasa Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none">PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, untuk hal-hal:<ol style="list-style-type: none">Transaksi keuangan mencurigakan;Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja, dan/atauTransaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak PJK mengetahui adanya unsur <i>Suspicion Transaction Report</i>.Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.Kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

8.	<p>Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. 2. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini.
9.	<p>Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat dan pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. 2. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 3. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindakan pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya. 4. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. 5. Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
10.	<p>Pengawas kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPAK. Dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPAK.</p>
11.	<p>Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur menemukan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang tidak dilaporkan oleh pihak pelapor kepada PPAK, Lembaga Pengawas dan Pengatur segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPAK.</p>
12.	<p>Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPAK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang.</p>
13.	<p>PJK wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, atau b. PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. <p>Selanjutnya PJK wajib melaporkannya kepada PPAK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.</p>

14.	<p>PJK dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan dilakukan dalam hal pengguna jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas); Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana (sebagaimana dimaksud di atas); Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. <p>Pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi. PJK wajib melaporkan berita acara penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara transaksi dalam waktu paling lama 24 jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan. Selanjutnya PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan UU RI No. 8 Tahun 2010. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, PJK harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.</p>
-----	--

C. Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Tabel 7.3: Jenis-Jenis Akad dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Akad	Keterangan
<i>Mudharabah</i>	Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (<i>malik, shahibul mal</i> , atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (<i>amil, mudharib</i> , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
<i>Musyarakah</i>	Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
<i>Murabahah</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
<i>Salam</i>	Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Akad	Keterangan
<i>Istishna'</i>	Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (<i>mustashni'</i>) dan penjual atau pembuat (<i>shani'</i>).
<i>Ijarah</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
<i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i>	Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
<i>Qardh</i>	Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
<i>Wadi'ah</i>	Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

**Departemen Perizinan
dan Informasi Perbankan**

OTORITAS JASA KEUANGAN



Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350



konsumen@ojk.go.id



(021) 1500655/ Fax:(021) 3866032



www.ojk.go.id